

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia yang tergolong negara berkembang mempunyai ketergantungan pembangunan ekonomi pada keberadaan sumber daya alam yang dimiliki. Pertumbuhan perekonomian yang baik akan menggerakkan pembangunan bidang lainnya yang dapat mewujudkan pemerataan pembangunan dalam semua lapisan masyarakat. Sejarah mencatat kemakmuran masyarakat dapat dicapai karena keberhasilan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki. Bahkan masih ada anggapan bahwa salah satu faktor suatu negara mengalami kemiskinan karena tidak cukup tersedianya sumber daya alam.¹

Pada umumnya di negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam dalam pembangunan ekonominya lebih menekankan pada pemanfaatan sumber daya alam.² Namun, dalam kenyataannya di negara berkembang terjadi kecenderungan eksploitasi besar-besaran atas kekayaan yang dimiliki untuk mengejar ketinggalan dalam pembangunan ekonomi dari negara maju. Eksploitasi dalam pemanfaatan sumber daya alam ini mengakibatkan pembangunan berkelanjutan tidak diperhatikan. Keadaan seperti ini telah terjadi di Indonesia.

¹Arief Budiman, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia Berbasis Inovasi Teknologi dan Kearifan Lokal*, makalah disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 5 Januari 2011, hal 1.

²Djuhaendah Hasan, *Pengkajian Hukum Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2009, hal 15.

Pembangunan berkelanjutan terkait erat dengan perkembangan gagasan tentang pentingnya wawasan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan lingkungan hidup yang sehat. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup merupakan upaya terencana yang memadukan lingkungan, termasuk sumber dayanya, ke dalam proses pembangunan yang menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa sekarang dan generasi yang akan datang.³ Perwujudan pembangunan berkelanjutan sangat memerlukan partisipasi dan sikap kepedulian dari masyarakat, pemerintah, dan instansi terkait dalam pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia.

Efek negatif dari pelaksanaan pembangunan yaitu kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan mengakibatkan pencemaran lingkungan yang merugikan masyarakat sekitarnya. Perbuatan yang merugikan ini berupa pembuangan limbah tanpa melalui proses terlebih dahulu dan tidak memperhatikan analisis dampak lingkungan (AMDAL). Salah satu pihak yang berpotensi untuk merusak lingkungan dan masyarakat akibat pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan yaitu perseroan⁴.

Perseroan merupakan salah satu badan hukum yang berdiri di Indonesia. Bentuk perseroan lebih memberikan kepastian dan dampak positif dalam dunia usaha. Hal ini menyebabkan bentuk perseroan lebih diminati oleh pelaku usaha

³ Jimly Asshiddiqie, **Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, Rajawali Pers, Jakarta, hal 185.

⁴ Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

untuk melakukan kegiatan usaha. Perseroan menjadi pilihan pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha yang memiliki keseriusan berusaha atau bisnis yang dijalankan termasuk bisnis yang besar.

Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha dalam bidang perekonomian, seperti perindustrian, perdagangan, perjasaaan, dan pembiayaan⁵. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseroan akan berorientasi pada kegiatan bisnis. Apabila sebuah perseroan menjadikan kegiatan bisnis sebagai kegiatan utama, maka tujuan utama perseroan untuk mengadakan hubungan dengan pihak lain adalah mencari keuntungan atau laba (*profit oriented*). Kegiatan yang dilakukan oleh perseroan dalam memperoleh keuntungan merupakan tujuan ekonomis yang dilakukan oleh perseroan dalam mempertahankan eksistensinya dalam dunia bisnis.⁶ Eksistensi sebuah perseroan tidak hanya ditentukan oleh tujuan ekonomis yang dilakukan oleh perseroan saja, melainkan perseroan juga harus memperhatikan persoalan sosial lingkungan sekitar. Sebuah perseroan yang mengabaikan persoalan sosial dan ekonomi dalam kegiatan usahanya memang masih tetap dapat memperoleh keuntungan, tetapi di kemudian hari perseroan tersebut akan memberikan dampak negatif kepada sosial dan lingkungan, sehingga sulit bagi perseroan untuk mempertahankan eksistensinya.⁷

Perseroan dalam mempertahankan eksistensinya akan melakukan kegiatan ekonomis dan sosial yang dapat memberikan dampak positif kepada perseroan

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006 hal. 106.

⁶ Muh. Zaldy Alam, *Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Masyarakat dan Lingkungan di Sekitar Perusahaan*, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 1 Nomor 1 September 2011, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, hal 158.

⁷ Alfitri, *Community Development Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011. hal 88.

tersebut. Salah satu sektor yang menjadi daya tarik perseroan untuk mengelola yaitu sektor dalam sumber daya alam yang berada di Indonesia. Namun, pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh perseroan di Indonesia masih mengejar pertumbuhan ekonomi dan tidak memperhatikan kelestarian lingkungan serta hak-hak masyarakat sekitarnya. Hal ini menimbulkan kerusakan lingkungan dan masyarakat sekitar perseroan yang tidak dapat dihindari lagi.

Kerusakan lingkungan dan masyarakat terjadi dalam pengelolaan sektor sumber daya alam, baik sumber daya alam pertambangan mineral, minyak dan gas bumi, kehutanan, sumber daya hayati, sumber daya air, dan sebagainya⁸. Kerusakan dalam sektor-sektor ini dapat dilakukan oleh perseroan karena perseroan sebagai pihak swasta dapat mengelola sektor tersebut. Perseroan dalam mengelola sektor-sektor tersebut harus dikontrol pemerintah mengingat sumber daya alam merupakan kekayaan Negara Indonesia dan perseroan merupakan pihak swasta yang akan lebih mengutamakan kegiatan bisnisnya daripada keadaan lingkungan dan masyarakat sekitarnya.

Perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak hanya melakukan upaya untuk memaksimalkan laba atau keuntungan saja, melainkan juga diharapkan dapat peduli terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Selain itu, perseroan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang sumber daya alam juga bertanggung jawab terhadap kegiatan yang telah dilakukan di sekitar pendirian perseroan tersebut. Hal ini disebabkan perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam memiliki interaksi langsung antara bisnis dan lingkungan.

⁸ *Ibid*, hal 18.

Interaksi antara bisnis dan lingkungan adalah dalam penggunaan sumberdaya alam pada setiap tahapan aktivitas seperti produksi, distribusi, pemasaran, dan konsumsi akhir dari barang dan jasa. Interaksi ini dapat dilihat sebagai simbiosis yang akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak apabila dilakukan aktivitas positif, yaitu tidak hanya lingkungan yang menjadi sumber eksploitasi tetapi juga bagaimana mengelola dampak lingkungan yang terbentuk akibat aktivitas bisnis.⁹ Interaksi bisnis dan lingkungan antara perseroan dan sumberdaya alam seperti yang terjadi di PT Triangle Pase.

PT Triangle Pase merupakan salah satu perusahaan yang mengelola minyak dan gas bumi di Indonesia, tepatnya di Kecamatan Pante Bidari, Aceh Timur, Nangroe Aceh Darussalam. Sebenarnya, Triangle Pase Inc yang sudah habis masa kontrak pada tanggal 23 Februari 2012. Namun, kemudian kontraknya diperpanjang sampai 24 Agustus 2012 oleh Pemerintah Aceh. Dalam perpanjangan tersebut, PT Triangle Pase telah melakukan beberapa pelanggaran, yaitu melanggar Pasal 61 UUPA, Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional, tidak ada koordinasi dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Aceh Timur, tidak ada *participating interest* dengan pemerintah dan BUMD, tidak ada CSR, dan melanggar kriteria dasar pemerintah dalam perpanjangan atau pengakhiran kontrak.¹⁰

⁹ Sulistyowati, 24 Desember 2002, *Greening Business* (online), <http://www.menlh.go.id/greening-business/>, (diakses pada tanggal 31 Maret 2013)

¹⁰ Hafid Djunaedi, 2012, *Soal Perpanjangan Kontrak Blok Pase, Menteri ESDM Dinilai Langgar Aturan*, atjehlink.com, (diakses pada tanggal 24 Januari 2013)

Perusahaan asal Australia ini tidak mengurus limbah produksinya secara baik. Perusahaan ini tidak memiliki lokasi penampung limbah, sehingga limbah produksinya dialiri saja ke sungai dan alur di desa itu. Akibat pengaliran limbah di sungai tanpa ada proses pengolahan limbah terlebih dahulu, menyebabkan lingkungan sekitar sungai menjadi rusak. Selain terkait limbah yang merusak lingkungan, menurut tokoh masyarakat Aceh Timur, Terpiadi A Madjid, keberadaan PT Triangle Pase Inc ini telah merusak tatanan budaya dan adat istiadat warga setempat.¹¹

Kasus yang terjadi di Aceh tersebut memperlihatkan bahwa perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam memiliki pengaruh yang besar terhadap sumber daya alam, lingkungan, dan masyarakat sekitarnya. Sebuah perseroan dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian di daerah sekitarnya. Namun, Perseroan juga berpotensi merusak, baik kerusakan lingkungan maupun masyarakat disekitarnya. Sifat merusak dan membangun yang dimiliki oleh perseroan akibat kegiatan usaha yang dilakukannya tidak terlepas dari sifat perseroan yang diibaratkan sebagai pedang bermata dua, yaitu dapat merusak sekaligus membangun.¹²

Permasalahan-permasalahan yang muncul akibat pengelolaan sumber daya alam yang dikelola oleh perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam memunculkan pemikiran penerapan tanggung jawab perusahaan atau yang dikenal sebagai *corporate social responsibility* (CSR) terhadap perseroan yang bergerak

¹¹ Ruslan Burhani, 12 September 2012, *Warga Aceh ke Komnas HAM adukan Penambangan Perusahaan Australia*, <http://www.antaraneews.com>, (diakses pada tanggal 24 Januari 2013)

¹² Joko Prastowo dan Miftachul Huda, *Corporate Social Responsibility Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis*, Samudra Biru, Yogyakarta, 2011, hal 39.

dibidang sumber daya alam di Indonesia. CSR merupakan konsep yang berlandaskan dari nilai moral, bahwa perseroan hidup dan berada ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kehidupan dan kelancaran kegiatan usaha perseroan sangat tergantung dan terkait pada lingkungan dan masyarakat yang bersangkutan.¹³

Penerapan CSR di Indonesia menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan¹⁴ (selanjutnya disebut TJSL). TJSL yang diterapkan di Indonesia memiliki kemiripan dengan CSR di luar negeri yang menunjukkan bahwa perseroan yang bergerak ditengah-tengah masyarakat juga harus bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat setempat. Selain itu, penerapan TJSL dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

TJSL yang berlaku di Indonesia diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT). UU PT memberikan aturan kepada setiap Perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam memiliki kewajiban untuk melaksanakan TJSL. Kewajiban melaksanakan TJSL bagi perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam sebagaimana tercantum dalam UU PT membawa konsekuensi hukum bagi perseroan dan pemerintah. Bagi perseroan yang bersangkutan, pelaksanaan TJSL menjadi keharusan yang tidak terelakan. Sedangkan bagi pemerintah ada

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 298.

¹⁴ Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pasal 1 angka 3 UU Perseroan Terbatas.

kewajiban menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan lebih lanjut dari TJSL sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 74 UU PT.¹⁵ Pada tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (selanjutnya disingkat PP TJSL) dikeluarkan untuk memperjelas pelaksanaan TJSL dalam UU PT.

Pengaturan TJSL yang tercantum dalam UU PT dan PP TJSL merupakan bentuk upaya Pemerintah untuk mencegah adanya kerusakan pada lingkungan dan masyarakat sekitar berdirinya perseroan tersebut. Kedua pengaturan tersebut memberikan titik berat kepada perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam wajib melakukan TJSL karena memiliki keterlibatan langsung dengan sumber daya alam. Sehingga pemerintah mewajibkan perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan TJSL.

Maksud Pemerintah mewajibkan pelaksanaan TJSL terhadap Perseroan yaitu sebagai upaya untuk mendukung terjalinnya hubungan perusahaan yang serasi seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.¹⁶ Kondisi ini juga didukung dengan kesadaran dan tuntutan tentang keadilan sosial, lingkungan hidup dan hak-hak asasi manusia. Pemerintah juga menganggap bahwa kurangnya tanggung jawab dari perseroan baik nasional maupun multinasional yang beroperasi di Indonesia dalam mengelola lingkungan. Perseroan yang hanya melakukan kegiatan operasional tetapi kurang sekali memberikan perhatian terhadap kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat di

¹⁵ Sulasi Rongiyati, 2009, *Aspek Hukum Pengaturan TJSL Dalam PT*, Kajian, volume 14 nomor 2, hal 211.

¹⁶ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi*, Setara Press, Malang, 2011, hal 183.

sekitarnya. Kondisi seperti ini sering ditemukan di daerah-daerah sekitar perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam.

Pemerintah mewajibkan TJSL untuk dilaksanakan oleh Perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam memberikan perdebatan sendiri antara Pemerintah dan Pelaku Usaha akibat perbedaan konsep TJSL. Bagi Pemerintah, TJSL adalah suatu kewajiban (*mandatory*) karena Pemerintah membedakan TJSL dengan CSR. Sedangkan bagi Pengusaha melaksanakan TJSL hanyalah bersifat sukarela (*voluntary*) karena menganggap TJSL sama dengan CSR. Hal ini terlihat ketika pelaku usaha mengajukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi terkait pasal 74 UU PT.

Pengaturan TJSL dalam Pasal 74 UU PT merupakan perwujudan komitmen perseroan, khususnya yang bergerak dibidang sumberdaya alam, untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan di Indonesia. Sehingga ketika perseroan tidak melaksanakan TJSL, wajib dikenakan sanksi yang telah ditentukan dalam UU PT dan diperjelas dalam PP TJSL.

Ketentuan terkait sanksi yang dilimpahkan oleh UU PT dan PP TJSL kepada peraturan perundang-undangan sektoral ternyata masih terdapat permasalahan hukum. Hal ini disebabkan terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait telah secara tersirat mengatur terkait pelaksanaan TJSL, tetapi dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur terkait sanksi terhadap tidak dilaksanakan TJSL oleh perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam. Pendelegasian dalam pemberian sanksi dari UU PT yang diperjelas oleh PP

TJSL kepada undang-undang sektoral telah memberikan ketidakpastian hukum. Hal ini akan menyebabkan tujuan hukum terkait pelaksanaan TJSL oleh perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam tidak terpenuhi.

Permasalahan terkait pemberian sanksi terhadap pelaksanaan TJSL oleh Perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam menjadi masalah hukum yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam harus lebih diperhatikan jika dibandingkan dengan perseroan yang hanya berkaitan dengan sumber daya alam karena perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam memiliki peran langsung terhadap kerusakan lingkungan dan masyarakat akibat eksplorasi sumber daya alam.

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis secara yuridis mengenai sanksi terhadap Perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam dalam pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia. Hal ini sangat penting untuk mengetahui dan mendiskripsikan terkait bentuk sanksi yang tepat terhadap Perseroan dalam melaksanakan TJSL demi mewujudkan kepastian hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu

1. Bagaimana analisis yuridis mengenai pengaturan sanksi terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perseroan terbatas yang bergerak di bidang sumber daya alam dalam hukum positif Indonesia?

2. Bagaimana bentuk sanksi yang tepat untuk diterapkan kepada perseroan terbatas yang bergerak dibidang sumber daya alam terkait tidak dilaksanakannya tanggung jawab sosial dan lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturan sanksi terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perseroan terbatas yang bergerak di bidang sumber daya alam.
2. Menganalisis dan menemukan bentuk sanksi yang tepat untuk diterapkan kepada perseroan terbatas yang bergerak dibidang sumber daya alam terkait tidak dilaksanakannya tanggung jawab sosial dan lingkungan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk menambah pengetahuan dalam ilmu hukum pada umumnya dan hukum perusahaan terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan agar Pemerintah melakukan kajian dan evaluasi mengenai pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan agar memberikan kepastian hukum.

b. Bagi DPR


Diharapkan agar DPR lebih selektif untuk membuat peraturan perundang-undangan terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum.

c. Bagi Pengusaha

Diharapkan agar Pengusaha memahami arti penting tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bersifat wajib dan menjalankan perseroan tidak hanya sebatas kepentingan ekonomi melainkan juga kepentingan masyarakat.

d. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran, dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan TJSL yang dilaksanakan oleh Perseroan Terbatas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perseroan Terbatas

A.1 Pengertian Perseroan Terbatas

Pada prinsipnya yang disebut perusahaan tidak lain adalah suatu kegiatan berupa menjalankan usaha dengan tujuan untuk mencari keuntungan.¹⁷ Salah satunya adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan terbatas yang dalam perkembangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Istilah “perseroan” menunjuk pada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, sedangkan istilah “terbatas” menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum.¹⁸

Pengertian perseroan terbatas telah tertulis dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

¹⁷ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta, 2009, hal 1.

¹⁸ Abdulkadir, *Op.Cit* hal 104.

Berdasarkan pengertian tersebut, elemen pokok yang melahirkan suatu perseroan sebagai badan hukum, harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁹

1) Merupakan persekutuan modal

Perseroan sebagai badan hukum memiliki modal dasar yang disebut juga *authorized capital*, yakni modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau AD Perseroan. Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan sebagai badan hukum, yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri, organ perseroan, dan pemegang saham. Menurut ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

2) Didirikan berdasar perjanjian

Pendirian perseroan sebagai badan hukum bersifat kontraktual, yakni berdirinya Perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Perseroan yang didirikan berdasarkan perjanjian memiliki makna bahwa adanya sekurang-kurangnya dua orang yang bersepakat mendirikan perseroan yang dibuktikan secara tertulis yang tersusun dalam bentuk anggaran dasar, kemudian dimuat dalam akta pendirian yang dibuat dimuka notaris. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Ketentuan ini adalah asas dalam pendirian perseroan.²⁰

¹⁹ M Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal 33

²⁰ Abdulkadir, *Op.Cit.*, hal 106

3) Melakukan kegiatan usaha

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU PT, suatu Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Kegiatan usaha yang dimaksud yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian (perindustrian, perdagangan, perjasaaan, dan pembiayaan) yang bertujuan mendapat keuntungan dan atau laba. Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan. Supaya kegiatan itu sah harus mendapat izin usaha dari pihak yang berwenang dan didaftarkan dalam daftar perusahaan menurut undang-undang yang berlaku.

4) Lahirnya perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah.

Perseroan lahir sebagai badan hukum, tercipta melalui proses hukum, yaitu untuk proses kelahirannya harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jika persyaratan tidak terpenuhi maka Perseroan tidak diberikan keputusan Pengesahan untuk berstatus sebagai badan hukum oleh Pemerintah, dalam hal ini Menhukham. Jadi, proses kelahirannya sebagai badan hukum mutlak didasarkan pada Keputusan Pengesahan oleh Menteri.

5) Memenuhi persyaratan undang-undang

Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan undang-undang perseroan dan peraturan pelaksanaannya. Unsur ini

menunjukkan bahwa perseroan menganut sistem tertutup (*closed system*).²¹

A.2 Organ Perseroan

1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Organ perseroan yang memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada organ perseroan yang lain berdasarkan UU PT dan anggaran dasar. RUPS diselenggarakan oleh direksi atau permintaan salah satu orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. RUPS diselenggarakan untuk memperoleh suatu keputusan terkait perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak terpenuhi keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah.

2) Direksi Perseroan

Kepengurusan perseroan dilakukan oleh direksi. Orang yang dapat menjadi direksi adalah orang-perorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum, tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana. Anggota direksi ditentukan oleh RUPS. Resiko pelanggaran yang dilakukan oleh direksi akan bertanggung jawab penuh secara pribadi.²²

²¹ *Ibid.*, hal 107.

²² Gatot Supramono, *Op.Cit.* hal 10.

3) Komisaris

Organ perseroan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi dalam mengurus perseroan. Dalam menjalankan tugasnya, wewenang komisaris dibatasi oleh anggaran dasar perseroan. Apabila komisaris melakukan kesalahan maka dapat digugat oleh pemegang saham atas nama perseroan.

A.3 Modal Perseroan

1) Modal dasar

Modal dasar adalah jumlah modal yang disebut dalam akta pendirian dan besarnya jumlah yang tercantum dalam akta tersebut merupakan jumlah maksimum modal dasar perseroan²³. Jadi, modal dasar merupakan modal awal yang dimiliki oleh perseroan pada waktu pertama kali didirikan, yaitu sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)²⁴.

2) Modal yang ditempatkan

Modal yang ditempatkan adalah modal yang disanggupi oleh para pendiri dan pemegang saham. Modal yang ditempatkan pada waktu pendirian perseroan merupakan jumlah ikut sertanya para persero pendiri.²⁵ Jumlah modal yang ditempatkan paling sedikit 25% dari modal dasar dan harus ditempatkan serta disetor penuh.²⁶

²³ *Ibid*, hal 88.

²⁴ Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

²⁵ Gatot Supramono, *Op.Cit.* hal 90.

²⁶ Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

3) Modal yang disetor

Pendiri perseroan memiliki kewajiban untuk menyetorkan penuh modal yang ditempatkan sebanyak 25%. Setelah penyetoran tersebut, pendiri perseroan harus membayar sisanya sebesar 75% kepada perseroan yang masih menjadi kewajiban pendiri untuk melunasinya.

A.4 Personalitas Perseroan

Perseroan yang merupakan badan hukum termasuk dalam subjek hukum yang berarti juga memiliki hak dan kewajiban. Apabila sesuatu mempunyai “hak” (*recht, right*) dan “kewajiban” (*duty*) seperti layaknya manusia, maka menurut hukum setiap apapun yang mempunyai hak dan kewajiban adalah subyek hukum dalam kategori “badan hukum” (*rechtspersoon, legal person, legal entity*).

Kata perseroan atau korporasi yang dipakai sekarang berasal dari bahasa Latin: *corpus* yang berarti badan, tubuh atau raga. Kata itulah yang berkembang menjadi *corporation* atau perseroan yang lahir dan dicipta melalui proses hukum. Bukan lahir melalui proses alamiah seperti halnya manusia. Perseroan merupakan badan hukum artifisial namun Perseroan tidak fiktif tetapi nyata-nyata ada melakukan kegiatan bisnis di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Pada zaman dahulu, banyak yang berpendapat bahwa Perseroan tidak dapat melakukan pelanggaran hukum, pengkhianatan

dan juga tidak dapat dikucilkan karena Perseroan tidak memiliki jiwa. Hal ini menimbulkan problema huku yang beranggapan Perseroan tidak dapat diminta sanksi melakukan perbuatan melawan hukum. Namun pendapat tersebut sudah ditinggalkan pada masa sekarang dengan adanya teori personalitas perseroan.

Teori personalitas perseroan merupakan teori hukum yang berkenaan dengan personalitas perseroan sebagai badan hukum, antara lain sebagai berikut.

1) Teori Fiksi

Teori ini disebut juga teori entitas atau teori agregat.²⁷

Teori ini mengatakan bahwa kepribadian atau personalitas Perseroan sebagai badan hukum adalah pengakuan hukum terhadap kepentingan sekelompok orang tertentu untuk melakukan kegiatan perusahaan atau bisnis. Kepribadian atau personalitas orang-orang itu dan berkumpulnya mereka dalam badan hukum itu, berbeda dengan personalitas dari individu anggotanya.

2) Teori Realistik

Teori ini menyebutkan bahwa perseroan sebagai grup atau kelompok, dimana kegiatan dan aktivitas kelompok itu “diakui hukum terpisah” dari kegiatan dan aktivitas individu kelompok yang terlibat dalam perseroan. Dengan demikian, jumlah peserta dari komponen.²⁸ Jadi berdasarkan teori ini,

²⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal 54

²⁸ *Ibid.*, hal 55

Perseroan secara realistik, hukum mengakui adanya perbedaan dan pemisahan personalitas Perseroan dengan personalitas para anggota kelompok yang terikat dalam Perseroan.

3) Teori Kontrak

Teori ini mengatakan bahwa Perseroan sebagai badan hukum, dianggap merupakan kontrak antara anggota-anggotanya pada satu segi, dan antara anggota-anggota Perseroan, yakni pemegang saham dengan Pemerintah pada segi lain.²⁹ Teori ini sejalan dengan pandangan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 7 ayat (1) dan (3) UU PT. Menurut pasal ini, Perseroan sebagai badan hukum merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasar perjanjian oleh pendiri dan/atau pemegang saham, yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih. Selanjutnya harus mendapatkan pengesahan dari Pemerintah dalam hal ini MENHUK & HAM.

4) Teori Orgaan, yaitu badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum dan badan hukum bukanlah suatu yang abstrak, tapi benar-benar ada.³⁰

²⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal 56

³⁰ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991, hal 32.

- 5) *Leer van het ambtelijk vermogen*, yaitu badan hukum yang berkehendak adalah para pengurus, maka pada badan hukum semua hak itu diliputi oleh pengurus.³¹
 - 6) Teori kekayaan bersama, yaitu menganggap badan hukum sebagai kumpulan manusia. Kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya, termasuk dalam hal harta kekayaan.
 - 7) Teori kekayaan bertujuan, yaitu hanya manusia yang bisa menjadi subyek hukum, bahwa kekayaan badan hukum itu tidak terdiri dari hak-hak sebagaimana lazimnya. Kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya.³²
 - 8) Teori kenyataan yuridis, yaitu badan hukum merupakan suatu realitas, konkrit, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis.³³
 - 9) Teori dari *Leon Duguit*, yaitu tidak mengakui hak yang oleh diberikan kepada subjek hukum tetapi hanya melihat fungsi-fungsi sosial yang harus dilakukan oleh subjek hukum.³⁴
- Berdasarkan teori-teori tersebut, bahwa badan hukum dalam mempertahankan hak-haknya hanya bisa bertindak dengan perantaraan organnya. Dengan demikian badan hukum merupakan suatu riil.

³¹ *Ibid.*, hal 33.

³² *Ibid.*, hal 34.

³³ *Ibid.*, hal 35.

³⁴ *Ibid.*, hal 38.

Terlepas dari teori personalitas Perseroan yang dijelaskan di atas, terdapat persamaan ciri personalitas hukum perseroan yang diakui di berbagai negara. Ciri yang demikian juga terdapat dalam UU PT, yaitu:

- 1) Perseroan diperlakukan sebagai wujud yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya.
- 2) Dapat menggugat dan digugat atas nama perseroan itu sendiri.
- 3) Perseroan dapat memperoleh, menguasai, dan mengalihkan miliknya atas namanya sendiri.
- 4) Tanggung jawab pemegang saham, terbatas sebesar nilai sahamnya.
- 5) Pemegang saham, tidak mengurus perseroan, kecuali dia dipilih sebagai anggota direksi.
- 6) Melakukan kegiatan terus-menerus sesuai angka jangka waktu yang ditetapkan dalam AD.

Eksistensi Perseroan sebagai subyek hukum artifisial disahkan oleh negara bersifat riil. Subyek hukum yang terpisah dan bebas dari pemiliknya atau pemegang sahamnya maupun dari pengurus dalam hal ini Direksi Perseroan.

Secara terpisah dan independen Perseroan melalui pengurus dapat melakukan perbuatan hukum, seperti melakukan kegiatan untuk dan atas nama Perseroan membuat perjanjian, transaksi, menjual aset dan menggugat atau digugat serta dapat hidup dan

bernapas sebagaimana layaknya manusia selama jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar belum berakhir. Membayar pajak atas namanya sendiri. Namun, Perseroan tidak dapat dipenjarakan, akan tetapi dapat menjadi subjek perdata maupun tuntutan pidana dalam bentuk hukuman “denda”.

B. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang berlaku di Indonesia telah diatur dalam Pasal 74 UU PT dan PP tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Namun dalam pelaksanaannya, TJSL yang diimplementasikan di Indonesia masih menggunakan konsep dasar *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang berlaku di negara-negara lain.

B.1 Pengertian

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)* memiliki beragam pengertian, baik yang dirumuskan oleh lembaga internasional maupun lokal serta pengertian yang dirumuskan oleh Undang-Undang.

Pertama, pengertian CSR yang diberikan oleh *World Bank*. *World Bank* mengartikan CSR adalah³⁵

“the commitment of business to contribute to sustainable economic development, working with employees dan their representatives, their families, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development”

³⁵ Djuhaendah Hasan, *Op.cit*, hal 7.

Dalam pengertian diatas dapat ditafsirkan bahwa setiap Perseroan memiliki komitmen dalam kegiatan bisnisnya untuk berkontribusi dalam membangun ekonomi berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, tidak saja untuk karyawannya atau yang diwakili dari keluarganya tetapi juga untuk masyarakat yang berada didekat Perseroan bahkan masyarakat luas, hal ini dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan, selain itu juga untuk baik untuk bisnis dan pembangunan.

Kedua, Kamar Dagang Indonesia (Kadin) mendefinisikan CSR sebagai berikut:

“Tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan melalui perilaku yang transparan dan etis yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, memperhatikan kepentingan dari *stakeholder*, sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional, dan terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi.”

Pengertian yang diberikan oleh Kadin dan *World Bank* memiliki perbedaan. Namun, memiliki persamaan dalam tahap pelaksanaannya, aktivitas atau program CSR sama-sama terintegrasi dengan kegiatan organisasi atau perusahaan. Sehingga organisasi mempunyai hak otonom dalam merealisasikannya.³⁶

Ketiga, pengertian CSR diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU PT yang menyatakan:

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan

³⁶ *Ibid.*, hal 9.

lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Dalam definisi yang dirumuskan dalam UU PT, CSR lebih menekankan pada Perseroan terkait permasalahan lingkungan. Pengaturan terkait pengertian menyebabkan UU PT menggunakan istilah TJSL dalam undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaannya tidak lagi terintegrasi dalam aktivitas bisnis perseroan saja, tetapi terdapat peran pemerintah juga. Kegiatan TJSL digunakan sebagai sarana yang digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat, tidak saja untuk Perseroan melainkan juga untuk masyarakat di sekitar Perseroan.

Negara Indonesia merupakan satu-satunya negara yang menjadikan CSR sebagai kewajiban hukum dan menggunakan istilah TJSL. Namun, dalam prakteknya, Pengusaha masih menggunakan konsep CSR yang berasal dari luar negeri.

Latar belakang Negara Indonesia mewajibkan pelaksanaan TJSL di Indonesia karena TJSL merupakan kebijakan negara yang menjadi tanggung jawab bersama untuk bekerja sama antara negara, pelaku bisnis, perusahaan, dan masyarakat agar menjaga lingkungan yang telah rusak akibat eksploitasi. Selain itu, TJSL merupakan *affirmative regulation* yang menurut argumentasi aliran hukum alam bukan saja menuntut untuk ditaati, tetapi menuntut kerja sama antara pemangku kepentingan.³⁷ Alasan

³⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-VI/2008 tentang *judicial review* pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hal 89.

lain yaitu bahwa kerusakan sumber daya alam dan lingkungan di Indonesia telah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan.

B.2 Subyek TJSL

Subyek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung (dapat memiliki) hak dan kewajiban.³⁸ Subyek hukum yang dikenal dalam ilmu hukum terdiri dari manusia (*naturlijk persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*). Sehingga berdasarkan pengertian tersebut, perseroan sebagai salah satu bentuk badan hukum selain memiliki hak untuk memperoleh keuntungan juga memiliki kewajiban untuk melakukan TJSL.

TJSL di Negara Indonesia tidak dilakukan oleh semua jenis perseroan melainkan hanya dilakukan oleh perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam. Pasal 74 ayat (1) UU PT beserta penjelasannya telah mengkategorikan dan menjelaskan perseroan yang melaksanakan TJSL di Indonesia, yaitu:³⁹

- a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam, yaitu perseroan yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.
- b. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam, yaitu perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam melainkan hanya dampak usaha yang berkaitan dengan fungsi kemampuan sumber daya alam.

³⁸ Marwan Mas, *Op.Cit*, hal 28.

³⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal 300.

Pengkategorian berdasarkan UU PT terkait perseroan yang wajib melakukan TJSL dapat disimpulkan bahwa perseroan yang tidak menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam atau yang tidak berkaitan dengan sumber daya alam, tidak diwajibkan melaksanakan TJSL.

Pengaturan berbeda terhadap subyek yang wajib melakukan TJSL di Indonesia terdapat dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. UU ini mewajibkan bahwa setiap penanam modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Mengacu pada aturan ini maka kewajiban TJSL bagi perusahaan penanam modal tanpa melihat kegiatan usaha yang dilakukan, jadi perusahaan yang bergerak di lapangan usaha maupun jasa tetap diwajibkan untuk melaksanakan CSR/TJSL.⁴⁰

B.3 Ruang Lingkup

Konsep CSR merupakan konsep yang sejalan dengan ISO 26000, sebuah panduan CSR secara internasional. ISO 26000 menjelaskan bahwa bentuk CSR dijalankan secara etik yang bersesuaian dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu gagasan untuk membuat kehidupan manusia terus berlanjut dan tidak serakah.⁴¹

John Elkington's telah membagi ruang lingkup pelaksanaan CSR berdasarkan pengertian sebelumnya menjadi 3 (tiga) aspek dan pembagian tersebut lebih dikenal dengan *Triple Bottom Line*. Ketiga aspek tersebut yaitu kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi (*economic prosperity*),

⁴⁰ Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Organ Perseroan Terbatas*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 102.

⁴¹ Joko Prastowo dan Miftachul Huda, *Op.Cit*, hal 17.

peningkatan kualitas lingkungan (*environmental quality*), dan keadilan sosial (*social justice*). Keberadaan *Triple Bottom Line* menghapus prinsip Perseroan sebelumnya yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangan saja.⁴²

John Elkington juga menegaskan bahwa suatu Perseroan yang ingin menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) harus memperhatikan “*Triple P*” yaitu *profit, planet, and people*.⁴³ Apabila dikaitkan dengan *Triple Bottom Line* dengan *Triple P* maka dapat disimpulkan bahwa *profit* sebagai wujud aspek ekonomi, *planet* sebagai aspek lingkungan, dan *people* sebagai aspek sosial. Penjelasan yaitu Perseroan memiliki tujuan utama untuk mendapatkan laba (*profit*) yang sudah dipastikan harus mensejahterakan orang (*people*) dan menjamin lingkungan (*planet*) akan tetap terjaga dengan baik.

B.4 Kelompok Perilaku Perseroan

Perilaku pengusaha terhadap pemberlakuan CSR masih beragam dalam pelaksanaannya. Terkait dengan pelaksanaan CSR, pengusaha dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu:⁴⁴

- 1) Kelompok hitam adalah Pengusaha yang tidak melakukan praktik CSR sama sekali. Kelompok ini leboh cenderung menjalankan bisnis semata-mata untuk kepentingan sendiri.
- 2) Kelompok merah adalah mereka yang melaksanakan praktik CSR, tetapi memandangnya hanya sebagai komponen biaya yang mengurangi keuntungannya.

⁴² Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 25.

⁴³ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Op.Cit*, hal 44.

⁴⁴ Hendrik Budi Untung, *Op.Cit*, hal 3

- 3) Kelompok biru, perusahaan menilai praktik CSR akan memberikan dampak positif terhadap usahanya karena merupakan investasi, bukan biaya.
- 4) Kelompok hijau, Perusahaan sudah menempatkan CSR pada strategi inti dan jantung bisnisnya, CSR tidak hanya dianggap sebagai keharusan, tetapi kebutuhan yang merupakan modal sosial.

Pelaksanaan CSR sebenarnya memiliki manfaat yang memberikan keuntungan pada Pengusaha, yaitu mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, mereduksi resiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha, membuka peluang pasar yang lebih luas, mereduksi biaya, memperbaiki hubungan dengan stakeholders dan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan, dan peluang mendapatkan penghargaan.⁴⁵

C. Kewajiban Hukum

Kewajiban merupakan beban yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum, yaitu orang atau badan hukum.⁴⁶ Selain itu, kewajiban merupakan peranan yang harus dilaksanakan karena bersifat imperatif.⁴⁷

Kewajiban-kewajiban dapat dikelompokkan sebagai berikut:⁴⁸

- a) Kewajiban-kewajiban yang mutlak dan nisbi

⁴⁵ *Ibid.*, hal 7.

⁴⁶ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hal 35.

⁴⁷ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 82.

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 60.

Kewajiban mutlak adalah kewajiban yang tidak mempunyai pasangan hak. Sedangkan kewajiban nisbi adalah kewajiban yang melibatkan hak di lain pihak.

b) Kewajiban-kewajiban publik dan perdata

Kewajiban publik adalah yang berkolerasi dengan hak-hak publik. Kewajiban perdata adalah korelatif dari hak-hak perdata, seperti kewajiban yang timbul dari perjanjian.

c) Kewajiban-kewajiban yang positif dan yang negatif

Kewajiban positif menghendaki dilakukannya perbuatan positif. Kewajiban negatif menghendaki agar suatu pihak tidak melakukan sesuatu.

d) Kewajiban-kewajiban universal, umum, dan khusus

Kewajiban universal ditujukan kepada semua warga negara. Kewajiban umum ditujukan kepada golongan orang-orang tertentu. Kewajiban khusus adalah yang timbul dari bidang hukum tertentu.

e) Kewajiban-kewajiban primer dan yang bersifat memberi sanksi

Kewajiban primer adalah yang tidak timbul dari perbuatan melawan hukum. Kewajiban yang bersifat memberi sanksi adalah yang semata-mata timbul dari perbuatan yang melawan hukum.

Kewajiban yang melekat pada subyek hukum dapat timbul dan berakhir. Suatu kewajiban akan timbul disebabkan oleh beberapa hal berikut:

a) Diperoleh dari suatu hak yang membebani syarat untuk memenuhi suatu kewajiban.

- b) Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.
- c) Adanya kesalahan atau kelalaian seseorang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, sehingga ia wajib membayar ganti rugi.
- d) Telah menikmati hak tertentu yang harus diimbangi dengan kewajiban tertentu pula.
- e) Daluarsa tertentu yang telah ditentukan oleh hukum atau karena perjanjian tertentu.

Kewajiban selain dapat timbul ternyata juga dapat berakhir. Berakhirnya suatu kewajiban disebabkan oleh beberapa hal berikut:

- a) Meninggalnya orang yang mempunyai kewajiban.
- b) Masa berlaku telah habis dan tidak diperpanjang
- c) Kewajiban telah terpenuhi
- d) Hak yang melahirkan kewajiban telah hapus.
- e) Daluarsa *extinctief*
- f) Ketentuan undang-undang
- g) Kewajiban telah beralih atau dilahirkan kepada orang lain.
- h) Terjadi suatu sebab di luar kemampuan manusia.

D. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab yang berkaitan dengan perusahaan memiliki 2 (dua) pemaknaan⁴⁹, yaitu:

- a) Konsep tanggung jawab dalam makna *responsibility*

⁴⁹ Isa Wahyudi dan Busyra Azheni, *Op.Cit*, hal 2

Tanggung jawab dalam arti *responsibility* lebih menekankan pada suatu perbuatan yang harus atau wajib dilakukan secara sadar dan siap untuk menanggung segala resiko dan atau konsekuensi apapun dari perbuatan yang didasarkan atas moral. Jadi, *responsibility* merupakan tanggung jawab dalam arti sempit yaitu tanggung jawab yang hanya disertai sanksi moral.

b) Konsep tanggung jawab dalam makna *liability*

Apabila tanggung jawab dalam makna *liability* maka tanggung jawab dalam konteks hukum dan diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab keperdataan. Menurut Pinto, *liability* menunjukkan kepada akibat yang timbul dari akibat kegagalan untuk memenuhi standar tersebut, sedangkan tanggung jawabnya diwujudkan dalam bentuk ganti rugi dan pemiliah sebagai akibat terjadinya kerusakan atau kerugian.

Dalam hukum keperdataan prinsip-prinsip tanggung jawab dapat dibedakan sebagai berikut:⁵⁰

a) Prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (*liability based on fault*)

Kesalahan yang dimaksud yaitu perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena

⁵⁰ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Op.Cit*, hal 4.

salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

- b) Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*)

Berdasarkan prinsip ini, setiap Perusahaan dianggap bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul, tetapi Perusahaan dapat membebaskan diri dari tanggung jawabnya, apabila ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

- c) Prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability* atau *strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak merupakan bentuk pertanggungjawaban perdata yang tidak memerlukan pembuktian unsur kesalahan sebagai unsur utama dalam pertanggungjawaban perdata dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum.

Perbedaan antara *liability* dan *responsibility* yaitu

- a) Dasar tanggungjawaban, *liability* ditetapkan dalam aturan hukum tertentu, sedangkan *responsibility* ditetapkan dalam nilai etika dan moral
- b) Tuntutan pertanggungjawaban, *liability* melaksanakan prestasi sebagaimana yang ditetapkan hukum, sedangkan *responsibility* melaksanakan prestasi secara voluntary sesuai dengan visi subyeknya.
- c) Bentuk sanksi, *liability* ganti rugi dan prestasi tertentu yang disepakati, sedangkan *responsibility* sanksi moral.

E. Sanksi Hukum

E.1 Pengertian

Eksistensi norma hukum sebagai salah satu norma sosial pada dasarnya identik dengan sanksi. Unsur sanksi dalam norma hukum dibutuhkan sebagai unsur yang esensial. Sanksi eksternal atau yang berasal dari luar diri manusia merupakan unsur esensial dari kaidah hukum yang membedakannya dengan kaidah-kaidah sosial lainnya. Sanksi tersebut sifatnya dipaksakan oleh pihak otoritas atau aparat negara yang melaksanakan penegakan hukum.⁵¹

Pengertian sanksi menurut *Black's Law Dictionary Seventh Edition* adalah *a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*. Jadi, sanksi adalah suatu alat untuk mengukur hukuman atau paksaan yang merupakan hasil dari kegagalan untuk memenuhi atau tunduk terhadap ketentuan hukum, aturan, atau ketertiban.

Norma hukum merupakan norma yang bersifat memerintah, mengharuskan, atau preskriptif.⁵² Apabila ada subyek hukum yang melanggar maka akan dikenakan sanksi hukum yang bersifat memaksa. Sifat memaksa tersebut juga didasarkan karena dorongan alasan kesusilaan atau kepercayaan. Sanksi hukum baru dikenakan apabila terjadi pelanggaran kaedah hukum. Sanksi diberikan oleh tatanan hukum dengan maksud menimbulkan perbuatan tertentu yang dianggap dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Apabila tidak terjadi pelanggaran norma hukum maka

⁵¹ Marwan Mas, *Op.Cit.*, hal 52.

⁵² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, hal 16.

sanksi tidak diterapkan. Jadi, sanksi hanyalah merupakan akibat dan tidak merupakan ciri hakiki hukum.

E.2 Jenis-Jenis

Sanksi hukum pada awalnya hanya mengenal satu macam sanksi saja, yaitu sanksi kriminal berupa hukum dalam arti sempit terkait dengan kehidupan kesehatan atau kepemilikan. Dalam perkembangannya, muncul sanksi perdata bersamaan dengan perkembangan hukum perdata. Perbedaan antara hukum perdata dan hukum pidana adalah perbedaan karakter sanksinya. Sanksi dalam hukum perdata bertujuan untuk memberikan reparasi, sedangkan hukum pidana tujuannya adalah retributif atau pencegahan. Perbedaan lainnya yaitu dalam prosedur agar sanksi dapat diberikan. Hukum perdata hanya dilakukan dengan tindakan oleh subyek tertentu yang berkepentingan atas pelaksanaan sanksi tersebut. Sedangkan dalam hukum pidana berlaku prosedur di pengadilan yang dilakukan secara *ex officio* dengan tindakan organ.⁵³

Negara Indonesia secara umum mengenal tiga jenis sanksi hukum, yaitu:

- 1) Sanksi hukum pidana

Dalam hukum pidana, sanksi hukum disebut dengan hukuman. Terdapat dua teori yang menjelaskan terkait alasan yang membenarkan penjatuhan hukuman, yaitu⁵⁴

⁵³ Jimly Asshiddiqie dan M.Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hal 46

⁵⁴ Noldy Mohede, 2011, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian*, Jurnal Hukum, Volume XIX/No.4/Juli-September/2011, hal 47.

- a. Teori absolut, hukuman dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap pelaku karena telah melakukan kejahatan yang menyengsarakan orang lain.
- b. Teori relatif, hukuman diberikan dengan tujuan menjerahkan pelaku dan memperbaiki pribadi terpidana.

Sanksi dalam hukum pidana merupakan *ultimum remidium*, yaitu obat terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lain tidak mampu menyelesaikannya. Sanksi dalam hukum pidana telah diatur dalam pasal 10 KUHP, yaitu pertama, hukuman pokok, yang terbagi menjadi a) hukuman mati, b) hukuman penjara, c) hukuman kurungan, d) hukuman denda. Kedua, hukuman-hukuman tambahan, yang terbagi menjadi: a) pencabutan beberapa hak yang tertentu, b) perampasan barang yang tertentu, c) pengumuman keputusan hakim.

2) Sanksi hukum perdata

Dalam hukum perdata, putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat berupa:

1. Putusan *condemnatoir* yakni putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi (kewajibannya).
2. Putusan *declaratoir* yakni putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini hanya bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata.

3. Putusan *constitutif* yakni putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru.

Jadi, dalam hukum perdata, bentuk sanksi hukumnya dapat berupa:

1. kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban)
 2. hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru.
- 3) Sanksi administrasi/administratif

Penerapan sanksi administratif adalah salah satu bentuk tindakan Pemerintah yang didasarkan pada kewenangan administrasi yang khas, karena tidak diperlukan prosedur peradilan dalam menerapkan dan bersifat sepihak.⁵⁵ Pemerintah sebagai pembuat peraturan penting untuk tidak hanya melarang tindakan-tindakan tanpa disertai izin, melainkan juga terhadap tindakan yang bertentangan dengan undang-undangan yang dapat dikaitkan pada suatu izin.⁵⁶

Sanksi administrasi dibagi menjadi empat jenis sanksi, antara lain:⁵⁷

- a) *Bestuurdwang* (paksaan pemerintahan)

Pemaksaan yang dilakukan dalam sanksi administratif merupakan bentuk pemaksaan yang terkait dengan pelaksanaan undang-undang, bukan penindakan pada pelanggar.

- b) Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan

⁵⁵ Bachrul Amiq, *Sanksi Administrasi dalam Hukum Lingkungan*, PT Lkis Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2005, hal 26.

⁵⁶ Philipus M Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hal 245.

⁵⁷ *Ibid*, hal 245.

- c) Pengenaan denda administratif
- d) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)

F. Sumber Daya Alam

F.1 Pengertian

Pengertian sumber daya alam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia masih memiliki beragam pengertian.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberi pengertian sumber daya alam.

Pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa

“Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.”

Pengertian lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa agraria sebagai sumber daya alam yang terdiri dari bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa

“Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan YME adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”.

Pengertian lain dari sumber daya alam yaitu suatu sumber daya yang terbentuk karena kekuatan alamiah, misalnya tanah, air dan perairan, biotis,

udara dan ruang, mineral, lingkungan, panas bumi dan gas bumi, angin, pasang-surut/ arus laut.⁵⁸ Sumber-sumber alam merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu ekosistem, yaitu lingkungan tempat berlangsungnya hubungan timbal-balik antara makhluk hidup dan faktor-faktor alam, antara makhluk hidup yang satu dan yang lain dan antara faktor alam yang satu dan yang lain. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam merupakan sesuatu yang terbentuk secara alamiah dan menjadi satu kesatuan dalam satu ekosistem.

Suatu sumber alam dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan, sehingga pemilihan peruntukannya menjadi sangat penting. Dalam hal ini perlu diperhatikan agar pemilihan peruntukkan tersebut dilaksanakan atas dasar (1) efisiensi dan efektivitas penggunaan yang optimal dalam batas-batas kelestarian yang mungkin, (2) tidak mengurangi kemampuan dan kelestarian sumber alam lain yang berkaitan dalam suatu ekosistem, dan (3) memberikan kemungkinan untuk mempunyai pilihan penggunaan di masa depan, sehingga perombakan ekosistem tidak dilakukan secara drastis.⁵⁹

F.2 Klasifikasi Sumber Daya Alam

Klasifikasi sumber daya alam bertujuan untuk mempermudah mengenalinya dan juga bermanfaat untuk tujuan pelestarian sumber daya alam, serta untuk mengatasi konflik dalam hal pengelolaan dan pemanfaatannya.⁶⁰

⁵⁸ Moh. Soerjani, dkk. *Lingkungan: Sumberdaya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, UI-Press, Jakarta, 1987, hal 29.

⁵⁹ *Ibid.*, hal 31.

⁶⁰ Sutikno dan Maryunani, *Ekonomi Sumber Daya Alam*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, 2006, hal 24.

1) Sumber Daya Alam menurut Ketersediannya

Penggolongan sumber daya alam menurut ketersediaannya merupakan sumber daya alam dapat diperbaharui atau diproduksi oleh alam setelah dieksploitasi. Berdasarkan menurut ketersediaannya digolongkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Namun beberapa ahli sumber daya alam menyatakan terdapat juga sumber daya alam yang mempunyai sifat gabungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam menurut ketersediannya dapat dibagi sebagai berikut

a) Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau tidak dapat pulih, diartikan sebagai sumber daya alam yang tersedia dalam jumlah dan kualitas yang tetap pada tempat dan waktu tertentu. Sumber daya alam ini dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan yang tidak bisa didaur ulang, contohnya batu bara, minyak, dan gas alam dan golongan yang bisa didaur ulang, contohnya logam dan batu-batuan.

Selain itu, Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dikelompokkan kedalam sumber daya energi dan sumber daya mineral⁶¹. Sumber daya energi adalah sumber daya yang menghasilkan energi panas atau listrik yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia, contohnya batubara, minyak bumi, dan panas bumi. Sedangkan sumber daya mineral adalah sumber daya yang telah disediakan oleh kulit bumi sebagai bagian dari mineral

⁶¹ Hartono, *Geografi Jelajah Bumi dan Alam Semesta*, CV Citra Praya, Bandung, 2007, hal 60

batuan dalam jumlah tertentu, contohnya logam mulia, bukan logam mulia, dan bahan galian industri.

b) Sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau dapat pulih, merupakan sumber daya alam yang selalu berubah jumlahnya. Sumber daya alam ini memiliki sifat terus menerus tersedia dan dapat diperbaharui, baik oleh alam itu sendiri maupun dengan bantuan manusia. Contohnya pohon-pohon di hutan, persediaan air tanah, udara segar, dan lain-lain.

c) Sumber daya alam yang mempunyai sifat gabungan antara yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui, merupakan sumber daya alam yang mempunyai dua sifat, yaitu sifat bisa pulih dan sekaligus sifat tidak bisa pulih. Penggolongan ini membedakan menjadi pertama, sumber daya alam biologis, seperti hutan, margasatwa, padang rumput, perikanan, dan peternakan. Kedua, sumber daya alam lahan (tanah), seperti kesuburan tanah.

2) Sumber Daya Alam menurut Kepemilikannya

Sumber daya alam menurut kepemilikannya dibagi menjadi dua yaitu

a) Sumber daya alam milik pribadi, yaitu sumber daya alam yang penguasaannya berada di bawah seseorang atau suatu badan.

Pengeksploitasian terhadap sumber daya alam ini relatif lebih rendah dibanding sumber daya alam umum.

b) Sumber daya alam milik umum, yaitu sumber daya alam yang belum menjadi hak milik atau dikuasai oleh seseorang.

Pengeksploitasian terhadap sumber daya alam ini dilakukan besar-besaran. Hal ini disebabkan karena ada anggapan bahwa apabila seseorang tidak mengambil sumber daya alam itu, maka orang lain akan mengambilnya.

3) Sumber Daya Alam menurut Pengelolaanya

Sumber daya alam menurut pengelolaanya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dikelola oleh pemerintah dan sumber daya alam yang dikelola oleh pihak swasta. Pemerintah dapat mengelola sumber daya alam berlaku untuk sumber daya alam publik atau barang publik, sedangkan pihak swasta mengelola sumber daya alam privat atau barang privat. Penggolongan ini tergantung pada sistem ekonomi dan sistem politik yang dianut oleh negara.

4) Sumber Daya Alam menurut Terbentuknya

Penggolongan sumber daya alam menurut terbentuknya masih menjadi perdebatan para ahli. Tetapi pengolongan ini dapat dijadikan bahan acuan berpikir untuk menentukan perencanaan pengelolaan sumber daya alam, khususnya sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Penggolongan sumber daya alam ini dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam primer dan sekunder. Sumber daya yang tidak dapat diperbaharui dan ketersediannya tidak dipengaruhi oleh manusia merupakan sumber daya primer, sedangkan sumber daya yang dapat diperbaharui dan dipengaruhi oleh manusia merupakan sumber daya sekunder.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif (*legal research*) yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan tersebut, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan⁶² yang berkaitan dengan pengaturan pelaksanaan dan sanksi terhadap pelaksanaan TJSL oleh Perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam.
- b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*), yaitu dengan menelaah dan memahami konsep-konsep⁶³ mengenai batasan sumber daya alam dan bentuk sanksi yang tepat terkait pelaksanaan TJSL dalam Perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam di Indonesia.
- c. Pendekatan analitis (*analytical approach*), yaitu dengan mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan⁶⁴ mengenai sanksi hukum tidak dilaksanakannya TJSL oleh Perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam.

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007. hal. 96.

⁶³ *Ibid*, hal. 306.

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 310

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian.
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi,
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air,
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
9. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan,
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

- b. Bahan Hukum Sekunder, meliputi literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji yang berasal dari buku-buku, surat kabar, jurnal, pendapat ahli dari segi kepustakaan, dan artikel internet.
- c. Bahan Hukum Tersier, meliputi:
 - 1) Kamus Hukum
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - 3) Kamus Bahasa Inggris-Indonesia

Sumber bahan hukum diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dilakukan dengan cara mengunduh melalui *website-website* resmi dan diakui serta bahan hukum diperoleh di perpustakaan.

C. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Teknik memperoleh bahan hukum primer dilakukan dengan mengunduh aturan hukum yang dibutuhkan di *website* Kementerian ESDM, DPR RI, Sekretariat Negara, dan/atau Kementerian Hukum dan HAM. Bahan hukum sekunder dan tersier didapatkan dengan studi literatur di Perpustakaan Kota Malang, Perpustakaan Universitas Brwajijaya, dan Pusat Dokumentasi Informasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (PDIH FH UB). Selain itu, Peneliti melakukan wawancara dan diskusi dengan dosen pembimbing serta orang yang berkompeten dalam permasalahan ini.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan dilakukan dengan cara bahan-bahan hukum dikategorikan dan disusun secara sistematis. Analisis bahan digunakan untuk menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh. Cara yang digunakan dalam proses ini adalah dengan mengorganisasikan bahan yang diperoleh dari studi literatur ke dalam kategori, menguraikan, dan menghubungkan bahan hukum yang telah ada kemudian disajikan kedalam penulisan yang sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan pengaturan TJSL yang dilakukan oleh perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam. Selanjutnya bahan hukum yang ada tersebut dianalisis baik secara deduktif maupun induktif untuk menemukan bentuk sanksi dalam pelaksanaan TJSL yang dilakukan oleh perseroan di bidang sumber daya alam.

Proses analisis bahan hukum yang didapat digunakan sistem interpretasi yaitu dengan penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum.⁶⁵ Metode penafsiran yang digunakan dalam penelitian ilmu hukum normatif ini terdapat dua metode. *Pertama*, penafsiran gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa sesuai dengan yang tertera dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁶ *Kedua*, penafsiran sistematis yaitu penafsiran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau norma-norma hukum yang terkandung didalamnya.⁶⁷

⁶⁵ Johan, Bahder Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hal 93.

⁶⁶ *Ibid*, hal 96.

⁶⁷ *Ibid*, hal 96.

E. Definisi Konseptual

a. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU PT serta peraturan pelaksanaannya terkait Perseroan yang melakukan kegiatan di bidang sumber daya alam.

b. Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

c. Sanksi adalah tanggungan, tindakan, hukuman administrasi untuk memaksa Perseroan yang bergerak dibidang sumberdaya alam untuk mentaati ketentuan terkait pelaksanaan TJSL.

d. Sumber daya alam adalah suatu sumber daya yang terbentuk karena kekuatan alamiah khususnya sumber daya alam menurut ketersediaannya dan dikelola oleh perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam.

F. Sistematika Penulisan

Berikut ini dikemukakan sistematika penulisan yang terbagi dalam :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang dibagi menjadi manfaat teoritik dan manfaat aplikatif.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan lebih dalam mengenai teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini akan diperoleh dari studi kepustakaan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan metode pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan definisi konseptual.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, bab ini menjelaskan tentang pengaturan TJSL berdasarkan hukum positif Indonesia dan bentuk sanksi yang tepat untuk Perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam terhadap pelaksanaan TJSL.

BAB V : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran terhadap masalah yang dibahas.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Pengaturan Sanksi Terkait dengan Tidak Dilaksanakannya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perseroan Terbatas yang Bergerak di Bidang Sumber Daya Alam

Pada mulanya CSR bukan suatu bentuk kewajiban yang dapat melahirkan pertanggungjawaban dalam hukum. CSR lebih merupakan *moral obligation* perusahaan terhadap keadaan ekonomi, keadaan sosial, dan lingkungan.⁶⁸ Namun, sejalan dengan perkembangan masyarakat yang semakin paham akan keadaan lingkungan dan masyarakat, CSR menjadi sebuah kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum.

Konsep CSR di Indonesia telah didiatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UU PM), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT), dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (selanjutnya disebut PP TJSL).

Pengaturan terkait CSR di Indonesia memberikan istilah yang berbeda-beda terhadap CSR. UU PM menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (selanjutnya disebut TJSP) untuk mengimplementasikan CSR di Indonesia. Sedangkan dalam UU PT dan PP TJSL, CSR diimplementasikan menjadi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (selanjutnya disebut TJSL).

⁶⁸ Gunawan Widjaja, *150 Pertanyaan tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hal 96.

Sehingga ketika membahas CSR yang dilakukan oleh perseroan, maka istilah yang digunakan yaitu TJSL. Alasan penggunaan istilah TJSL terhadap perseroan karena perseroan merupakan badan hukum yang telah diatur secara khusus dalam UU PT.

Pelaksanaan TJSL yang dilakukan oleh perseroan di Indonesia masih belum dapat berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan masih terdapat masalah dalam pengaturannya. Salah satunya yaitu terkait dengan pengaturan sanksi tidak dilaksanakannya TJSL oleh perseroan. UU PT mengatur sanksi terhadap perseroan yang tidak melakukan TJSL dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini juga dipertegas oleh peraturan pelaksana UU PT yaitu PP TJSL. PP TJSL juga merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang terkait dalam menentukan sanksi TJSL. Hal ini menjelaskan bahwa TJSL dalam UU PT dan PP TJSL tetap merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral.

Pengaturan berbeda terdapat dalam UU PM. UU PM yang juga menjadikan perseroan sebagai salah satu subyeknya telah menentukan bahwa ketika investor tidak melakukan TJSP, maka akan dikenai sanksi administrasi. Namun, sanksi yang diatur dalam UU PM terkait tidak dilaksanakannya TJSP masih belum memberikan kejelasan terhadap sanksi yang tepat kepada perseroan. Hal ini disebabkan UU PM mengatur TJS secara umum bukan khusus terhadap perseroan yang telah diatur khusus dalam UU PT.

Perbedaan pengaturan terkait sanksi tidak dilaksanakannya TJSL oleh perseroan dapat menyebabkan tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

Tumpang tindih yang terjadi dalam pengaturan sanksi tidak dilaksanakannya TJSL dalam hukum positif Indonesia mengakibatkan tujuan hukum masih belum dapat terpenuhi.

Dalam mencapai tujuannya, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁶⁹ Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.⁷⁰ Sehingga kepastian hukum terkait sanksi tidak dilaksanakannya TJSL sangat dibutuhkan, khususnya terhadap perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam.

Ketika perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam tidak melakukan TJSL sesuai dengan ketentuan UU PT dan PP TJSL maka sudah selayaknya diberikan sanksi. Namun ketentuan sanksi UU PT dan PP TJSL yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang terkait mengakibatkan penyelesaiannya harus melihat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sumber daya alam terlebih dahulu. Sehingga analisis terkait pengaturan sanksi TJSL dalam UU PT, PP TJSL, UU PM, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya alam perlu dilakukan untuk memperoleh kepastian hukum dalam penegakkan hukumnya dan dapat mencegah kerusakan lingkungan dan masyarakat sekitarnya.

⁶⁹ Nurdin dan Adi Kusumaningrum, *Pengertian, Asas, dan Tujuan Hukum dalam Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2006, hal 7.

⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hal 145.

A.1 Pengaturan Sanksi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

UU PT merupakan produk hukum yang disahkan oleh Pemerintah pada tanggal 16 Agustus 2007 dan menggantikan UU PT yang lama, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1995. Perubahan UU PT ini tidak mengalami perubahan secara mendasar. Pada prinsipnya aturan UU PT yang baru sama dengan UU PT yang lama. Hanya terdapat perubahan tentang cara permohonan pengesahan badan hukum perseroan, perubahan anggaran dasar, dan perubahan lainnya melalui jasa teknologi informasi. Selain itu, terdapat ketentuan baru dalam UU PT yang baru yaitu ketentuan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan dimana perseroan berkedudukan, dengan tujuan agar terjalin hubungan yang baik dengan lingkungan sekitarnya karena perseroan merupakan subyek hukum atau warga lingkungan setempat.⁷¹

Tujuan lain dari pengaturan TJSL dalam UU PT yaitu untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Upaya untuk mewujudkan

⁷¹ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hal 5.

tujuan tersebut yaitu UU PT harus mengatur secara jelas terkait TJSL di Indonesia. Pengaturan yang jelas akan menghindarkan dari perbedaan penafsiran terkait pelaksanaan TJSL di Indonesia.

Pelaksanaan TJSL di Indonesia hanya diwajibkan kepada perseroan yang bergerak dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Hal ini disebabkan terdapat fakta yang menunjukkan bahwa kurangnya tanggung jawab dari perseroan yang mengelola sumber daya alam terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan disekitarnya. Ketentuan ini sudah sesuai dengan Pasal 74 ayat (1) UU PT yang menyebutkan bahwa:

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Sehingga ketika sebuah perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam tidak melaksanakan TJSL maka akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan pengenaan sanksi tercantum dalam Pasal 74 ayat (3) UU PT yang menyebutkan bahwa:

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 74 ayat (3) UU PT yang mengatur terkait sanksi TJSL memberikan kewenangan terhadap peraturan perundang-undangan untuk memberikan sanksi terhadap perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam yang tidak melaksanakan TJSL. Penjelasan Pasal 74 ayat (3) UU PT menjelaskan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.”

Peraturan perundang-undangan yang terkait dalam Pasal 74 ayat (3) tidak diatur secara jelas sehingga masih menimbulkan kerancuan dalam penunjukkan peraturan perundang-undangan yang akan digunakan. Kata “terkait” dalam kalimat penjelasan Pasal 74 ayat (3) dapat ditafsirkan sebagai peraturan perundang-undangan yang membahas tentang sumber daya alam. Namun, penafsiran yang berbeda-beda dari pembaca undang-undang akan mengakibatkan pelaksanaan norma dalam undang-undang tersebut tidak berjalan efektif.

Pengaturan sanksi TJSL dalam UU PT masih bersifat umum dan belum spesifik. Hal ini sesuai dengan sifat dari undang-undang yang berisi norma-norma hukum yang berlaku umum. Selain itu, undang-undang merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang paling

luas jangkauan materi muatannya.⁷² Akibatnya, pengaturan TJSL harus diperjelas dan diperinci dalam Peraturan Pemerintah.

Setiap undang-undang harus mencantumkan secara tegas kalau menghendaki diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.⁷³ Pembuatan peraturan pemerintah terkait TJSL sudah diamanatkan dalam Pasal 74 ayat (4) UU PT. Pasal tersebut menyebutkan bahwa:

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Peraturan Pemerintah terkait TJSL sangat diperlukan untuk memberikan kepastian terkait pelaksanaan TJSL, khususnya ketentuan sanksi tidak dilaksanakan TJSL dalam perseroan yang bergerak di sumber daya alam. Akhirnya, pada tanggal 4 April 2012, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (selanjutnya disebut PP TJSL).

Pengaturan TJSL yang diperjelas dalam PP TJSL dimaksudkan untuk:⁷⁴

1. Meningkatkan kesadaran Perseroan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia;

⁷² Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusa Media, Bandung, 2011, hal 97.

⁷³ *Ibid*, hal 103.

⁷⁴ Desk Informasi, 5 April 2012, *Perusahaan SDA Harus Masukan Tanggung Jawab Lingkungan dan Sosial dalam Rencana Kerja (online)*, <http://www.setkab.go.id/berita-4191-perusahaan-sda-harus-masukkan-tanggung-jawab-lingkungan-dan-sosial-dalam-rencana-kerja.html>, (diakses pada tanggal 31 Maret 2013)

2. Memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
3. Memperkuat pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perseroan yang bersangkutan.

Maksud dari penerbitan PP TJSL memperkuat bahwa pelaksanaan TJSL sangat diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseroan. Selain itu, penerbitan PP TJSL memiliki tujuan yang selaras dengan UU PT yaitu sebagai upaya untuk memberikan kemanfaatan kepada perseroan, lingkungan, dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, ketentuan yang belum diatur secara jelas dalam UU PT harus diperjelas dalam PP TJSL.

PP TJSL terdiri dari 9 (sembilan) pasal yang mengatur tentang TJSL itu sendiri, pihak yang wajib melaksanakan TJSL, pelaksana TJSL, penyusunan dan penetapan rencana kerja tahunan perseroan, pelaporan kegiatan TJSL, dan sanksi terhadap perseroan yang tidak melaksanakan TJSL. PP TJSL menjelaskan lebih rinci terkait TJSL yang telah diatur sebelumnya dalam UU PT. Sanksi yang diatur dalam PP TJSL juga memberikan penjelasan terhadap sanksi yang terdapat dalam UU PT.

Pengaturan sanksi terhadap perseroan yang tidak melakukan TJSL tercantum dalam Pasal 7 PP TJSL. Pasal tersebut menyebutkan bahwa:

“Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pengaturan sanksi dalam PP TJSL memiliki kesamaan dengan UU PT, yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 7 PP TJSL menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Hal ini sama halnya dengan UU PT yang hanya memberikan kewenangan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait.

Kelahiran PP TJSL menjadi hal yang ditunggu oleh kalangan pelaku usaha karena diharapkan mampu mengatur TJSL secara mendetail yang tidak diatur dalam UU PT dan diharapkan dapat memberikan kejelasan terkait sanksi yang diberikan kepada perseroan yang tidak melaksanakan TJSL. Namun kelahiran PP TJSL ternyata masih belum mampu memberikan ketegasan terkait sanksi tidak dilaksanakannya TJSL.

Ketentuan dalam Pasal 74 ayat (3) UU PT dan Pasal 7 PP TJSL yang menyatakan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan” merupakan rumusan yang tidak pasti atau masih umum dan tidak menunjuk secara tegas peraturan perundang-undangan yang ditunjuk. Pengenaan sanksi yang seperti ini dapat dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh penegak hukum.

Pengaturan sanksi yang diberikan kepada peraturan perundang-undangan yang terkait harus memiliki kesamaan dalam subyek norma, perilaku yang sama, dan sanksi hukum yang sama.⁷⁵ Apabila ketiga faktor tersebut telah memiliki kesamaan antara UU PT dan PP TJSL dengan peraturan yang terkait maka implementasi terhadap sanksi dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait.

A.2 Pengaturan Sanksi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Ketentuan CSR di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UU PM). UU PM disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 26 April 2007. Penanaman modal merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun asing untuk melakukan usaha di Indonesia.⁷⁶ Dalam melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia, setiap penanam modal memiliki hak dan kewajiban.

⁷⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-VI/2008 tentang *judicial review* pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hal 106.

⁷⁶ Pasal 1 angka 1 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Kewajiban penanam modal yang menanamkan modalnya di Indonesia telah tercantum dalam Pasal 15 UU PM. Pasal tersebut menyebutkan bahwa:

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;*
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;*
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;*
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan*
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Berdasarkan Pasal 15 UU PM, maka salah satu kewajiban penanam modal yaitu melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (selanjutnya disebut TJSP). Pengertian dari TJSP telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 15 UU PM. Penjelasan Pasal 15 huruf b UU PM menjelaskan bahwa

“Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanam modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.”

Ketentuan TJSP dalam UU PM menjelaskan bahwa TJSP merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh penanam modal. Kewajiban penanam modal diatur secara khusus dalam UU PM untuk memberikan kepastian hukum dan mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, serta melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Oleh karena itu, ketika penanam modal tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan dalam Pasal 15 UU PM maka penanam modal akan mendapatkan sanksi yang telah diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU PM yang menyebutkan bahwa:

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:**
- a. peringatan tertulis;**
 - b. pembatasan kegiatan usaha;**
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau**
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal**

Sanksi administratif yang terdapat pada Pasal 34 ayat (1) UU PM diperjelas dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Maksud dibentuknya peraturan ini yaitu untuk melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal.

Sanksi berupa peringatan tertulis merupakan sanksi pertama yang diberikan kepada Penanam Modal yang tidak melaksanakan TJSP yang termasuk salah satu kewajiban dalam Pasal 15 UUPM. Peringatan tertulis diberikan sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan terhitung sejak tanggal peringatan sebelumnya diterbitkan.⁷⁷

⁷⁷ Pasal 22 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha adalah tindakan administratif yang dilakukan oleh instansi atau lembaga yang berwenang untuk membatasi kegiatan usaha perusahaan. Sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha baru diberikan kepada penanam modal apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis ketiga, perusahaan tidak memberikan tanggapan atau melaksanakan peringatan tertulis tersebut. Pembatasan kegiatan usaha tersebut berupa pembatasan kegiatan usaha disalah satu atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki di beberapa lokasi dan pembatasan kapasitas produksi. Sanksi pembatasan kegiatan usaha dapat dibatalkan kepada instansi atau lembaga yang berwenang apabila perusahaan telah melakukan upaya perbaikan.⁷⁸

Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak diberikannya sanksi pembatasan kegiatan usaha, perusahaan tidak memberikan tanggapan atau melaksanakan sanksi pembatasan kegiatan usaha. Bentuk pembekuan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal berupa penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi proyek atau tempat usaha, sebagian bidang usaha perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha, dan pembekuan terhadap fasilitas penanaman modal yang telah diberikan kepada perusahaan. Apabila perusahaan telah melaksanakan perbaikan maka

⁷⁸ Pasal 23 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

perusahaan dapat memintakan pembatalan terhadap sanksi pembekuan fasilitas penanam modal.⁷⁹

Sanksi terakhir yang diberikan kepada penanam modal apabila tetap tidak melaksanakan sanksi sebelumnya yaitu sanksi administratif berupa pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanam modal. Sanksi ini diberikan kepada perusahaan yang tidak memberikan tanggapan tertulis tentang upaya perbaikan dalam jangka waktu satu bulan sejak diterbitkannya surat pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dan melakukan pelanggaran dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁸⁰ Pencabutan adalah tindakan administratif yang dilakukan oleh instansi dan lembaga yang berwenang yang mengakibatkan tidak berlakunya pendaftaran penanaman modal atau izin prinsip penanaman modal atau persetujuan penanaman modal yang telah ada kegiatan nyata dan atau izin usaha.⁸¹

Sanksi administratif yang dijatuhkan kepada penanam modal diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang. Instansi yang berwenang yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang merupakan lembaga pemerintah non departemen yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM) merupakan unsur pembantu kepala

⁷⁹ Pasal 24 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

⁸⁰ Pasal 25 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

⁸¹ Pasal 1 angka 22 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal (PDKPM) merupakan unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Ketiga instansi tersebut merupakan pihak yang memberikan sanksi administratif kepada penanam modal yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Sanksi administratif yang ditentukan oleh Pasal 34 UU PM berlaku untuk badan usaha atau usaha perseorangan. Bentuk badan usaha yang dimaksud dalam UU PM telah ditentukan dalam Pasal 5 UU PM. Pasal 5 UU PM menyebutkan bahwa:

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.**
- (3) Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilakukan dengan:**
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian**
 - b. perseroan terbatas;**
 - c. membeli saham; dan**
 - d. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan**
 - e. peraturan perundang-undangan.**

Berdasarkan Pasal 5 UU PM maka yang diperbolehkan menjadi penanam modal di Indonesia salah satunya yaitu badan usaha. Secara umum bentuk badan usaha dibedakan atas badan usaha berbadan hukum (menjadi subjek hukum) dan badan usaha tidak berbadan

hukum (bukan subjek hukum).⁸² Salah satu badan usaha berbentuk badan hukum yaitu Perseroan.

Pasal 5 UU PM menjelaskan bahwa perseroan merupakan salah satu subyek dalam penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun asing. Sehingga dapat dibebani kewajiban untuk melakukan TJSP sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 huruf b UU PM. Selain itu, perseroan yang tidak melakukan TJSP akan dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 34 UU PM.

Namun, Perseroan di Indonesia telah diatur secara khusus dalam UU PT. Sehingga UU PM yang mengatur secara umum terkait TJSP yang dilakukan oleh perseroan seharusnya dapat dikesampingkan. Hal ini berlandaskan asas hukum *lex specialist derogat legi general*. Asas ini menjelaskan bahwa hukum yang khusus lebih diutamakan dari pada hukum yang umum⁸³. Artinya, suatu ketentuan yang bersifat mengatur secara umum dapat dikesampingkan oleh ketentuan yang lebih khusus jika mengatur hal yang sama. Asas *lex specialist derogat legi general* menegaskan bahwa perseroan yang telah diatur secara khusus dalam UU PT tidak perlu lagi mengacu dalam UU PM. Sehingga perseroan melakukan TJSL sesuai dengan ketentuan dalam UU PT, bukan TJSP yang diatur dalam UU PM.

⁸² Alfian Malik, *Pengantar Bisnis Jasa Pelaksana Konstruksi*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2010, hal 46.

⁸³ Marwan Mas, *Op.Cit*, hal 97.

A.3 Perseroan Terbatas yang Bergerak di Bidang Sumber Daya Alam

Subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.⁸⁴ Perseroan merupakan salah satu badan hukum yang termasuk dari subyek hukum. Perseroan yang bertindak sebagai subyek hukum akan memperoleh hak dan melakukan kewajiban dari hukum. Salah satu hak yang diperoleh oleh perseroan yaitu memperoleh laba dari hasil kegiatan usahanya. Sedangkan kewajiban perseroan salah satunya yaitu melaksanakan TJSL.

TJSL telah diatur dalam Pasal 74 UU PT. Subyek yang diwajibkan oleh UU PT untuk melaksanakan TJSL telah tercantum dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT yang menyebutkan bahwa

- (1) *Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.*

Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UU PT maka perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam merupakan salah satu perseroan yang wajib melaksanakan TJSL. Perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 74 ayat (1) UU PT. Penjelasan Pasal 74 ayat (1) UU PT menyebutkan bahwa

Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah

⁸⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hal 67.

Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Sumber daya alam yang tercantum dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT masih belum memberikan batasan yang tegas tentang perseroan yang wajib melakukan TJSL. Hal ini disebabkan definisi dan luas lingkup dari kegiatan usaha yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 74 ayat (1) UU PT dapat ditafsirkan secara luas tergantung pada klasifikasi dari sumber daya alam itu sendiri.⁸⁵

Pembatasan arti terhadap frase “mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam” sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 74 ayat (1) menjadi amat penting.⁸⁶ Hal ini disebabkan bahwa penafsiran yang luas akan mengakibatkan tidak terpenuhinya tujuan untuk mewajibkan TJSL di perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam di Indonesia.

Pembatasan terkait sumber daya alam yang belum diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT akan menjadi tugas Pemerintah untuk mengaturnya dalam PP TJSL yang telah disahkan pada tahun 2012. PP TJSL yang telah disahkan harus memperinci terkait cakupan dan batasan dari perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam yang sebelumnya belum diatur dalam UU PT.

⁸⁵ Lihat Kajian Pustaka mengenai “**Klasifikasi Sumber Daya Alam**”, hal 39.

⁸⁶ A. F. Elly Erawaty, 28 Oktober 2010, *Persoalan Hukum Seputar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan dalam Perundang-Undangan Ekonomi Indonesia* (online), (diakses pada tanggal 05 April 2013).

Subyek yang diwajibkan untuk melaksanakan TJSL juga telah diatur dalam PP TJSL. Pasal 3 ayat (1) PP TJSL menyebutkan bahwa

- (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.***

UU PT dan PP TJSL telah menjelaskan bahwa yang menjadi subyek TJSL yaitu perseroan yang bergerak dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Namun, Pasal 3 ayat (1) PP TJSL menambahkan klausul “berdasarkan Undang-Undang”. Penjelasan Pasal 3 PP TJSL menyebutkan bahwa:

Yang dimaksud dengan “berdasarkan Undang-Undang” adalah undang-undang beserta peraturan pelaksanaan undang-undang mengenai sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, serta etika menjalankan perusahaan, antara lain: peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, kehutanan, minyak dan gas bumi, badan usaha milik negara, usaha panas bumi, sumber daya air, pertambangan mineral dan batu bara, ketenagalistrikan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, serta perlindungan konsumen.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 3 PP TJSL maka sumber daya alam yang dimaksud yaitu sumber daya alam dalam bidang perindustrian, kehutanan, minyak dan gas bumi, sumber daya air, pertambangan mineral dan batu bara, dan ketenagalistrikan. Sumber daya alam yang

dimaksud dalam PP TJSL merupakan klasifikasi sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya, baik yang dapat diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui.

Selain ditentukan dalam Penjelasan Pasal 3 PP TJSL, sumber daya alam juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pengertian agraria secara luas tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA, meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Bumi sebagai salah satu unsur sumber daya alam meliputi permukaan bumi, tubuh bumi dibawahnya, dan yang berada di bawah air.⁸⁷ Kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dapat dilihat berdasarkan letak sumber daya alam tersebut. Sumber daya alam yang terdapat di permukaan bumi terdiri dari tanah, air, dan hutan. Sedangkan sumber daya alam yang terdapat di bawah permukaan bumi dan air terdiri dari aneka barang tambang dan mineral.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berlaku sebagai hukum positif terkait ruang lingkup bumi sebagai sumber daya alam yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

⁸⁷ Pasal 1 ayat (4) UUPA

Tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Air yang juga termasuk sebagai salah satu unsur sumber daya alam menurut UUPA meliputi perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia.⁸⁸ Peraturan perundang-undangan yang telah mengatur terkait air yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Sumber daya alam dalam pengertian ruang angkasa merupakan ruang diatas bumi dan air.⁸⁹ Negara Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur ruang angkasa, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Treaty on Principles Governing The Activities Of States In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies, 1967* (Traktat Mengenai Prinsip-Prinsip Yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara Dalam Eksplorasi Dan Penggunaan Antariksa, Termasuk Bulan Dan Benda-Benda Langit Lainnya, 1967), disingkat *Outer Space Treaty, 1967* (Traktat Antariksa, 1967).

Manfaat Indonesia meratifikasi perjanjian internasional ini untuk memantapkan dukungan terhadap kepentingan Indonesia dalam pengembangan industri keantariksaan dan menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi pengembangan dan pendayagunaan antariksa yang melibatkan pihak swasta. Pemanfaatan ruang angkasa hanya sebatas

⁸⁸ Pasal 1 ayat (5) UUPA

⁸⁹ Pasal 1 ayat (6) UUPA

eksplorasi saja dan tidak ada eksploitasi sehingga tidak berakibat kepada sumber daya alam lainnya.

Berdasarkan penggolongan yang terdapat dalam UUPA dan Penjelasan Pasal 3 PP TJSL, maka perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam yaitu perseroan yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi tanah, perindustrian, kehutanan, minyak dan gas bumi, sumber daya air, pertambangan mineral dan batu bara, panas bumi, perikanan, dan ketenagalistrikan. Pemberian batasan terkait sumber daya alam dapat mencegah terjadinya perbedaan penafsiran antara pelaku usaha yang mengelola sumber daya alam untuk melakukan TJSL.

Selain dapat menghindari perbedaan penafsiran, pembatasan ini juga memberikan kepastian dalam penerapan sanksi yang telah menjadi amanat dalam UU PT maupun PP TJSL. Namun, pembatasan dalam UUPA dan PP TJSL tidak serta merta membuat perseroan hanya memperhatikan sumber daya alam yang dikelolanya saja. Melainkan juga harus tetap memperhatikan sumber daya alam lain yang memiliki dampak dari sumber daya alam yang dikelolanya.

Perseroan yang mengelola sumber daya alam yang telah ditentukan oleh PP TJSL harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal ini disebabkan sumber daya alam yang dimaksud dalam PP TJSL merupakan sumber daya alam yang memiliki pengaruh besar di Indonesia. Selain itu, perseroan yang mengelola sumber daya alam tersebut merupakan perseroan yang

paling banyak melakukan kerusakan lingkungan dan sering tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat lingkungannya.⁹⁰

Perseroan dalam mengelola sumber daya alam harus memperhatikan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Hal ini disebabkan bahwa perseroan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan karena masuk dalam satu ekosistem. Dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebuah perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam harus memperhatikan prinsip-prinsip yaitu kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, dan kearifan lokal.⁹¹

Perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam juga harus memperhatikan aspek dalam pengelolaan sumber daya alam. Terdapat tiga aspek dalam sebuah konsep pengelolaan sumber daya alam, yaitu eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi.⁹² Eksplorasi merupakan penjelajahan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak, sedangkan eksploitasi merupakan pengusahaan atau pendayagunaan. Setelah perseroan melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber daya alam, maka perseroan harus melakukan konservasi sebagai suatu cara untuk memelihara dan melindungi sumber daya

⁹⁰ Djuhaendah Hasan, *Op.Cit*, hal 23.

⁹¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁹² Jatna Supriatna, *Melestarikan Alam Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hal 431.

alam guna mencegah kerusakan dan kemusnahan sumber daya alam tersebut.

A.4 Pengaturan Sanksi Menurut Undang-Undang yang Mengatur Mengenai Sumber Daya Alam

Sanksi TJSL masih belum diatur secara tegas dalam Pasal 74 ayat (3) UU PT dan Pasal 7 PP TJSL. Kedua pengaturan ini memberikan kewenangan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud oleh Pasal 74 ayat (3) UU PT dan Pasal 7 PP TJSL yaitu peraturan terkait dengan sumber daya alam.

Sumber daya alam yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 3 PP TJSL memperjelas ketentuan peraturan perundang-undangan dalam UU PT. Sehingga pelaku usaha tidak melakukan penafsiran yang berbeda-beda. Namun, pembatasan sumber daya alam yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 3 PP TJSL harus tetap memperhatikan sumber daya alam lain yang memiliki pengaruh dari pengelolaannya. Misal, perseroan yang bergerak dibidang minyak dan gas bumi juga berpengaruh terhadap laut yang terdapat di perseroan tersebut yang sebagai tempat eksplorasi dan eksploitasi dilakukan.

Berikut merupakan pengaturan terkait TJSL dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur sumber daya alam.

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Pengaturan TJSL telah diatur secara tidak langsung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Dalam UUPA, TJSL diimplementasikan dalam Pasal 15 UUPA. Pasal 15 UUPA menyebutkan bahwa

Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.

Subyek TJSL dalam UUPA yaitu orang dan badan hukum yang memiliki hubungan dengan tanah tersebut. Sedangkan obyek TJSL dalam UUPA yaitu tanah dan masyarakat. Tanah harus dipelihara dengan menambah kesuburannya dan harus mencegah kerusakannya. Selain itu subyek TJSL dalam UUPA juga harus memperhatikan masyarakat yang memiliki ekonomis lemah.

Perseroan yang termasuk badan hukum merupakan salah satu subyek TJSL yang diatur dalam UUPA. Perseroan yang memiliki hubungan dengan tanah memiliki kewajiban TJSL berdasarkan Pasal 15 UUPA. Ketika perseroan tidak melakukan kewajiban TJSL dalam Pasal 15 UUPA akan dikenakan sanksi berdasarkan

Pasal 52 ayat (1) UUPA. Pasal 52 ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa

(1) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-

Perseroan yang memiliki hubungan hukum dengan tanah tidak melaksanakan TJSL sesuai ketentuan Pasal 15 UUPA maka telah melakukan suatu pelanggaran. Sehingga perseroan tersebut akan dikenakan sanksi. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UUPA maka perseroan yang tidak melakukan TJSL akan dikenakan sanksi berupa denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 10.000.

Nominal sebesar Rp. 10.000 pada tahun disahkannya UUPA yaitu 1960 dianggap tepat untuk membuat perseroan jera akibat tidak melaksanakan TJSL. Keadaan perekonomian yang selalu berubah juga membuat nominal Rp. 10.000 sudah tidak dapat dinilai besar lagi. Sehingga pengaturan sanksi denda yang tertera dalam UUPA untuk sanksi tidak dilaksanakan TJSL oleh perseroan yang memiliki hubungan hukum dengan tanah harus diperbarui.

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

TJSL dalam bidang perindustrian di Indonesia juga telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (selanjutnya disebut UU Perindustrian).

TJSL diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU Perindustrian yang menyatakan bahwa:

(2) Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya.

Subyek TJSL dalam UU Perindustrian ini yaitu perusahaan industri. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU Perindustrian, yang dimaksud dengan perusahaan industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri. Sehingga perseroan yang melakukan kegiatan perindustrian juga harus melakukan TJSL.

TJSL dalam UU Perindustrian menekankan kepada keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup. Sebenarnya yang dimaksud dengan TJSL tidak hanya dalam lingkup lingkungan hidup dan sumber daya alam saja, melainkan juga terkait dengan sosial atau masyarakat disekitar perseroan tersebut berdiri. Hal ini merupakan salah satu kekurangan dari Pasal 21 ayat (1) UU Perindustrian terkait pengaturan TJSL.

Meskipun hanya mengatur TJSL dalam ruang lingkup lingkungan saja, UU Perindustrian telah mengatur sanksi saat perseroan tidak melakukan TJSL. Ketika perseroan tidak

melakukan TJSL sesuai Pasal 21 ayat (1) UU Perindustrian maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 27 UU Perindustrian.

Pasal 27 UU Perindustrian menyebutkan bahwa:

Pasal 27

(1)Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah).

(2)Barang siapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah).

Sanksi tidak dilakukannya TJSL dalam perseroan perindustrian dibedakan menjadi dua, yaitu ketika perseroan dengan sengaja dan karena kelalaian melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) UU Perindustrian. Ketika dilakukan dengan sengaja maka perseroan akan dikenai sanksi denda sebanyak Rp. 100.000.000. Sedangkan jika dilakukan karena kelalaian akan dikenai denda sebesar Rp. 1.000.000.

c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Hutan merupakan kekayaan yang ada di Indonesia yang wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk kemakmuran rakyat. Perseroan menjadi salah satu pihak yang dapat mengelola hutan yang ada di Indonesia. Salah satu upaya perseroan untuk menjaga kelestarian hutan yang terdapat di Indonesia yaitu dengan menerapkan konsep TJSL.

TJSL dalam bidang kehutanan telah tercantum dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan). Pasal 32 UU Kehutanan menyebutkan bahwa

Pemegang izin sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 29 berkewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya.

Pasal 27 UU Kehutanan mengatur terkait pemegang izin untuk pemanfaatan usaha kawasan dan jasa lingkungan hutan lindung dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, badan usaha milik swasta, dan badan usaha milik negara atau daerah. Sedangkan Pasal 29 UU Kehutanan mengatur terkait pemegang izin untuk pemanfaatan usaha kawasan dan jasa lingkungan hutan produksi yang dapat dilakukan oleh perorangan, koperasi, badan usaha milik swasta dan badan usaha milik negara atau daerah.

Badan usaha milik swasta adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta dan mempunyai tujuan utama mencari laba. Salah satu bentuk badan usaha milik swasta yaitu perseroan. Sehingga perseroan dapat dikenai kewajiban berdasarkan Pasal 32 UU Kehutanan yang berkewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya.

UU Kehutanan telah memberikan kewajiban kepada perseroan untuk melakukan TJSL dengan menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya. Tetapi UU Kehutanan

tidak memberikan sanksi kepada persroan yang tidak melakukan kewajiban tersebut. Sehingga perseroan yang tidak melakukan TJSL dalam bidang kehutanan tidak dapat dikenai sanksi. Padahal menurut UU PT dan PP TJSL, ketika suatu perseroan yang tidak melaksanakan TJSL dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait.

d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

TJSL dalam bidang minyak dan gas bumi telah diatur dalam pasal 40 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut UU Minyak dan Gas Bumi). Pasal 40 ayat (5) UU Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa

(5) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.

Pasal 40 ayat (5) UU Minyak dan Gas Bumi memberikan tanggung jawab kepada badan usaha atau badan usaha tetap. Badan usaha menurut Pasal 1 angka 17 UU Minyak dan Gas Bumi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Indonesia.

Sehingga perseroan dapat dikenai Pasal 40 ayat (5) UU Minyak dan Gas Bumi terkait dengan TJSL. setiap persroan yang mengelola minyak dan gas bumi memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat. Oleh karena itu, TJSL dalam UU Minyak dan Gas Bumi menekankan kepada keseimbangan lingkungan dan masyarakat.

Kelemahan dalam UU Minyak dan Gas Bumi terhadap pelaksanaan TJSL yaitu tidak adanya sanksi terkait pelaksanaan TJSL. Sehingga perseroan yang tidak melakukan TJSL tidak dapat dikenai sanksi. Hal ini sangat disayangkan karena minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan.

e. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi

TJSL dalam kegiatan usaha panas bumi juga telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (selanjutnya disebut UU Panas Bumi). Pengaturan terkait TJSL dalam UU Panas Bumi terdapat dalam Pasal 29 huruf b dan f yang menyatakan bahwa

Pemegang IUP wajib:

b. mengelola lingkungan hidup mencakup kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup dan melakukan reklamasi;

f. melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat

IUP atau Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan Panas Bumi. Pengusahaan panas bumi dapat diberikan kepada badan usaha setelah badan usaha tersebut memperoleh IUP dari Pemerintah. Pengusahaan yang dapat dilakukan oleh badan usaha yaitu eksploitasi, studi kelayakan, dan eksploitasi.

Badan usaha yang dimaksud dalam UU Panas Bumi adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha tetap dan terus-menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa salah satu bentuk badan usaha yang dapat melakukan pengusahaan panas bumi di Indonesia yaitu perseroan. Sehingga perseroan juga dibebani kewajiban yang tertera dalam Pasal 29 UU Panas Bumi.

Pasal 29 huruf b dan f UU Panas Bumi merupakan pasal yang mengimplementasikan TJSL dalam kegiatan usaha panas bumi. Implementasi TJSL dalam UU Panas Bumi tidak hanya memperhatikan lingkungan saja, melainkan juga dengan pemberdayaan masyarakat sekitar.

Salah satu subyek TJSL yaitu perseroan. Ketika sebuah perseroan yang melakukan kegiatan usaha panas bumi tidak

melaksanakan TJSL sesuai amanat dalam Pasal 29 huruf b dan f maka perseroan tersebut akan dikenai sanksi.

Sanksi yang diatur dalam UU Panas Bumi terkait dengan tidak dilaksanakan TJSL tercantum dalam Pasal 36 UU Panas Bumi yang menyatakan bahwa

Pemegang IUP yang dengan sengaja meninggalkan Wilayah Kerjanya tanpa menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

Sanksi dalam Pasal 36 UU Panas Bumi berupa pidana kurungan paling lama 6 bulan. Hal ini dapat diberlakukan kepada orang-perorangan. Ketika yang melanggar berbentuk badan perseroan maka pidana kurungan akan menjadi pidana denda ditambah dengan 1/3 dari pidana denda yang telah ditentukan. Tetapi terdapat kekurangan dalam Pasal 36 UU Panas Bumi yaitu tidak menjabarkan terkait nominal pidana denda.

f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

TJSL dalam bidang sumber daya air telah diatur dalam Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (selanjutnya disebut UU Sumber Daya Air). Pasal tersebut menyebut bahwa

Badan usaha dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ikut serta melakukan kegiatan

konservasi sumber daya air dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Perseroan merupakan salah satu badan usaha yang dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) untuk melakukan kewajiban dalam Pasal 47 ayat (3) UU Panas Bumi. Perseroan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang sumber daya air wajib ikut serta dalam konservasi sumber daya air dan meningkatkan masyarakat disekitarnya. Hal ini merupakan bentuk TJSL yang diimplementasikan dalam UU Sumber Daya Air yang memperhatikan dalam lingkup lingkungan dan masyarakat.

Kelemahan dalam UU Sumber Daya Air terhadap pelaksanaan TJSL yaitu tidak adanya sanksi terkait tidak dilaksanakannya TJSL oleh perseroan. Sehingga perseroan yang tidak melakukan TJSL tidak dapat dikenai sanksi. Hal ini sangat disayangkan karena ketersediaan air cenderung menurun dan kebutuhan air yang sangat meningkat. Sehingga sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras.

- g. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

TJSL dalam bidang pertambangan mineral dan batubara telah diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba). Pasal 96 UU Minerba menyebutkan bahwa

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan:

- a. Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;*
- b. Keselamatan operasi pertambangan;*
- c. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;*
- d. Upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;*
- e. Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.*

Izin Usaha Pertambangan atau IUP pada pertambangan batubara dan mineral diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan. Badan usaha yang dimaksud dalam UU Minerba adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Salah satu bentuk badan hukum yaitu perseroan. Sehingga perseroan merupakan salah satu pihak yang menerima IUP dan memiliki kewajiban dalam Pasal 96 UU Minerba.

Pasal 96 UU Minerba merupakan implementasi dari konsep TJSI yang diamanatkan UU PT dan PP TJSI. Pasal ini tidak hanya menekankan kepada lingkungan saja, melainkan juga kepada keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan. Sehingga ketika perseroan tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 96 akan dikenakan sanksi yang telah ditentukan dalam Pasal 151 UU Minerba. Pasal 151 UU Minerba menyebutkan bahwa

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif' kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96,....
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
 - c. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.

Pasal 151 UU Minerba telah menentukan ketika terjadi pelanggaran terhadap Pasal 96 UU Minerba akan dikenakan sanksi administratif terhadap perseroan yang tidak melaksanakan TJSL.

h. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan yang merupakan salah satu dari sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia harus dijaga dengan baik dan tepat dalam penggunaannya. Sehingga pihak yang menggunakan tenaga listrik sebagai kegiatan usahanya harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada agar tercapai pembangunan nasional. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan melaksanakan TJSL oleh perseroan yang mengelolanya.

Perseroan merupakan salah satu subyek yang dapat mengelola tenaga listrik di Indonesia. Sehingga perseroan memiliki

kewajiban untuk melaksanakan TJSL dalam kegiatan usahanya. TJSL dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut UU Ketenagalistrikan), khususnya pada Pasal 28 huruf b. Pasal 28 huruf b UU Ketenagalistrikan menyebutkan bahwa

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib:

b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;

TJSL dalam UU Ketenagalistrikan tidak disebutkan secara tegas melainkan hanya tersirat dengan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat. TJSL tidak hanya berkaitan dengan sumber daya alam atau lingkungan, melainkan juga terhadap konsumen atau masyarakat yang termasuk dari lingkup TJSL.

Perseroan yang tidak melaksanakan TJSL akan dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang yang terkait. Jadi ketika perseroan yang melakukan kegiatan usaha ketenagalistrikan tidak melaksanakan TJSL akan dikenakan sanksi sesuai dengan UU Ketenagalistrikan. Sanksi tidak dilaksanakan TJSL telah ditentukan dalam Pasal 48 ayat (1) UU Ketenagalistrikan yang menyebutkan bahwa

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 33 ayat (3), Pasal 35, Pasal 37, Pasal 42, atau Pasal 45 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

- b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau*
- c. pencabutan izin usaha.*

Setiap orang dalam Pasal 48 ayat (1) UU Ketenagalistrikan yaitu orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupaun yang bukan berbadan hukum. Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) UU Ketenagalistrikan, perseroan yang termasuk dalam badan hukum dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 28 dapat dikenakan sanksi administratif.

- i. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU Perikanan). Dalam perubahan tersebut, pasal yang mengatur terkait TJSL termasuk perubahan dalam undang-undang.

TJSL dalam UU Perikanan diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i. Pasal 7 ayat (2) UU Perikanan telah mengalami perubahan dalam UU yang baru. Pasal tersebut menyebutkan bahwa

(2)Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:

- i. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;***

Istilah “Setiap orang” yang dimaksud dalam kedua pasal tersebut adalah orang perseorangan atau korporasi. Sedangkan

korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Jadi, yang diberikan kewajiban TJSJ dalam UU Perikanan salah satunya yaitu perseroan yang termasuk dalam salah satu badan hukum.

TJSJ yang diimplementasikan dalam UU Perikanan merupakan TJSJ yang menekankan kepada kelestarian sumber daya alam dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Ketika sebuah perseroan tidak melaksanakan TJSJ sesuai dengan ketentuan dalam UU Perikanan, maka akan dikenakan sanksi dalam UU Perikanan.

Sanksi yang diberikan terhadap tidak dilaksanakannya kewajiban dalam Pasal 7 ayat (2) telah diatur dalam Pasal 100 UU Perikanan. Pasal 100 UU Perikanan menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipidana denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan ketika perseroan tidak melakukan kewajiban sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU Perikanan akan mendapatkan sanksi pidana denda sebesar Rp. 250.000.000. Ketentuan sanksi ini telah memenuhi amanat dari UU PT dan PP TJSJ yang mengamanatkan sanksi tidak dilaksanakan TJSJ kepada peraturan yang terkait.

Pengaturan TJSL dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya alam ternyata masih terdapat kelemahan. Ketika UU PT dan PP TJSL melimpahkan sanksi kepada peraturan perundang-undangan maka diharapkan peraturan terkait sumber daya alam telah mengatur terkait sanksi TJSL. Namun, pelimpahan ini masih belum mampu memberikan kepastian hukum karena masih ada peraturan dalam bidang sumber daya alam belum memberikan pengaturan sanksi TJSL.

Peraturan yang belum mengatur terkait sanksi TJSL yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Sedangkan peraturan yang telah memberikan ketentuan terkait sanksi terhadap TJSL yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

TJSL yang diwajibkan kepada perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam tidak hanya terkait dengan pengaturan sumber daya alam melainkan juga terkait dengan etika dalam menjalankan

perseroan tersebut. Peraturan perundang-undangan yang mengatur etika menjalankan perseroan yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Setiap perseroan akan selalu melakukan kegiatan usaha dalam mencapai keuntungan. Perseroan sebagai pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Salah satu tujuan dari kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU 5/1999) yaitu mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.

Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha merupakan salah satu prinsip dalam mengimplementasikan TJSL. Hal ini sangat diperlukan karena adanya prinsip pencegahan yaitu agar mencegah dampak sosial yang bersifat negatif. Akibat tujuan pembuatan UU 5/1999 yang termasuk dalam prinsip dalam mengimplementasikan TJSL maka aturan dalam UU 5/1999 merupakan aturan yang terkait dengan TJSL dan sanksi apabila tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan UU 5/1999 juga telah diatur dalam UU 5/1999.

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Konsumen merupakan pihak yang berkaitan dengan perseroan yang bertindak sebagai pelaku usaha. Perseroan yang menjalankan usahanya tidak boleh merugikan konsumen karena konsumen termasuk dalam lingkup pelaksanaan TJSL. TJSL telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU PK). TJSL dalam UU PK tidak berkaitan dengan lingkungan hidup, melainkan kepada masyarakat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 UU PK yang menyebutkan bahwa

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;***
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;***

Berdasarkan Pasal 7 UU PK, pelaku usaha berkewajiban untuk beritikad baik dan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang. Itikad baik dan keterbukaan informasi merupakan salah satu dari prinsip CSR yang diimplementasikan menjadi prinsip TJSL di Indonesia.

Pasal 7 UU PK merupakan pasal yang mengatur terkait kewajiban perseroan terhadap konsumen. Apabila perseroan tidak memenuhi kewajiban yang telah tercantum dalam Pasal 7 UU PK

seharusnya dikenakan sanksi yang sesuai. Namun, UU PK tidak mengatur sanksi terkait tidak dilaksanakannya Pasal 7 UU PK oleh perseroan.

c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam akan mempekerjakan orang dalam menunjang kegiatan usahanya. Perseroan yang menggunakan tenaga manusia untuk memperlancar kinernya harus melaksanakan TJSJL sebagai salah satu kewajiban yang telah ditentukan dalam UU PT dan PP TJSJL.

Ketenagakerjaan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan). UU Ketenagakerjaan sebagai salah satu aturan yang mengatur etika perseroan juga telah mengimplementasikan TJSJL pada pasal 12 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa:

Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi pekerjaannya melalui pelatihan kerja.

Pelatihan kerja yang dilakukan oleh Pengusaha terhadap pekerjaannya merupakan salah satu prinsip dalam mengimplementasikan TJSJL. Pekerja sebagai *stakeholder* primer harus ditingkatkan kemampuan dan keahliannya.⁹³ Oleh karena itu,

⁹³ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Op.Cit*, hal 58.

perseroan harus memotivasi pekerja melalui program pendidikan dan pelatihan. Perseroan yang telah memberikan pelatihan kerja terhadap pekerjanya termasuk perseroan yang telah melaksanakan TJSL.

d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 (selanjutnya disebut UU BUMN) memberikan pengertian tentang BUMN pada pasal 1 angka 1 yaitu BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Pengertian tersebut dapat diketahui bahwa BUMN memiliki dua bentuk, yaitu

a. Perusahaan Umum

Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.⁹⁴

⁹⁴ Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

b. Perusahaan Perseroan

Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.⁹⁵

BUMN yang menjadi salah satu pihak yang diwajibkan melaksanakan TJSL telah diatur secara khusus dalam UU BUMN, yaitu dalam Pasal 88 UU BUMN

Pasal 88

- (1) ***BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.***
- (2) ***Ketentuan lebih lanjut mengenai penyisihan dan penggunaan laba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri .***

Istilah TJSL tidak digunakan dalam BUMN, melainkan menggunakan istilah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Akibat telah diatur secara khusus dalam UU BUMN dan diperjelas dengan Permen-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, maka BUMN akan melaksanakan TJSL sesuai dengan aturan yang lebih khusus.

⁹⁵ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perseroan yang mengelola sumber daya alam akan memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan hidup. Sehingga salah satu lingkup TJSL yaitu lingkungan. Lingkungan hidup di Indonesia telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU Lingkungan Hidup). Dalam UU Lingkungan Hidup juga telah mengimplementasikan TJSL dalam Pasal 67 UU Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa:

Pasal 67

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Setiap orang yang tercantum dalam Pasal 67 UU Lingkungan Hidup terdiri dari perseorangan dan badan usaha baik badan hukum maupun tidak berbadan hukum. Sehingga perseroan termasuk subyek dalam UU Lingkungan Hidup yang juga harus memperhatikan Pasal 67 UU Lingkungan Hidup. Ketika perseroan tidak melakukan kewajiban yang tercantum dalam Pasal 67 UU Lingkungan Hidup berarti perseroan tidak melaksanakan TJSL sesuai amanat UU PT dan PP TJSL dan akan dikenakan sanksi berdasarkan UU Lingkungan Hidup.

f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia

Perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam akan memiliki pengaruh langsung terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Perseroan harus menjaga keseimbangan antara kegiatan usaha yang dilakukan dengan lingkungan dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang akan mengakibatkan masyarakat dirugikan.

Lingkungan yang baik dan sehat telah menjadi hak setiap orang yang tinggal di sekitar perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam. Ketika perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam telah merusak lingkungan, maka perseroan tersebut telah melanggar hak asasi manusia. Pengaturan hak asasi manusia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

UU HAM secara tidak langsung telah memberikan landasan dalam pelaksanaan TJSL dalam perseroan yang bergerak di Indonesia. Ketentuan tersebut terdapat di Pasal 9 ayat (3) UU HAM yang menyebutkan bahwa

Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 9 ayat (3) UU HAM menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini tidak dapat terlepas dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh

perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam. Apabila perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam tidak dapat menjaga lingkungan hidup dengan baik, maka perseroan tersebut telah melanggar hak asasi manusia.

Ketika peraturan yang mengatur mengenai sumber daya alam dan etika menjalankan perusahaan telah mengatur sanksi terkait TJSL, maka perseroan yang tidak melaksanakan TJSL dalam bidang sumber daya alam tersebut dapat langsung dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Namun, ketika UU PT dan PP TJSL memberikan amanat kepada peraturan terkait untuk mengatur sanksi dan ternyata peraturan tersebut belum mengaturnya, maka pemberian bentuk sanksi TJSL terhadap perseroan terjadi kekosongan hukum. Ketentuan untuk menggunakan sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait merupakan amanat dari UU PT dan PP TJSL. Namun, kedua aturan tersebut juga tidak mengatur secara tegas sehingga harus melihat undang-undang yang lebih umum kembali, seperti UU PM.

Perseroan yang juga termasuk penanam modal tunduk pada UU PM. UU PM telah mengatur sanksi bagi penanam modal yang tidak melaksanakan TJSL, dalam hal ini yaitu perseroan. Namun, pengembalian pengaturan ke UU PM memberikan ketidakjelasan dan membuat ambigu bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan TJSL di Indonesia. Seharusnya ketika sudah terdapat peraturan yang lebih khusus mengatur, maka aturan tersebut telah mengatur secara tegas.

B. Bentuk Sanksi yang Tepat untuk Diterapkan kepada Perseroan Terbatas yang Bergerak di Bidang Sumber Daya Alam yang Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia

Perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam telah diwajibkan untuk melaksanakan TJSL sesuai dengan amanat Pasal 74 UU PT dan PP TJSL. Namun, kehadiran regulasi yang mewajibkan tersebut telah menimbulkan perdebatan di kalangan pelaku usaha. Alasan pelaku usaha menolak TJSL yang diwajibkan bagi perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam yaitu seharusnya TJSL dilakukan secara sukarela tanpa diberikan sanksi jika tidak melakukannya.

Pemerintah beranggapan lain terhadap konsep TJSL yang tercantum dalam UU PT dan PP TJSL. TJSL dalam UU PT dan PP TJSL merupakan bentuk kepedulian Pemerintah terhadap kerusakan lingkungan akibat kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseroan. Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan di Indonesia telah sampai pada tingkat sangat mengkhawatirkan, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang. Perbedaan pendapat antara pelaku usaha dan pemerintah terhadap makna CSR yang dalam UU PT dan PP TJSL diimplementasikan menjadi TJSL seharusnya diluruskan agar sesuai dengan tujuan pembuatan peraturan perundang-undangan UU PT dan PP TJSL.

Permasalahan lain dalam pelaksanaan TJSL di Indonesia yaitu pengaturan sanksi yang diberikan kepada peraturan terkait ternyata masih terdapat peraturan yang belum mengatur sanksi tidak dilaksanakannya TJSL dalam peraturan tersebut. Kepastian hukum terkait pemberian sanksi tidak

dilaksanakan TJSL oleh perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam sangat penting sehingga perlunya bentuk sanksi yang tepat untuk mengaturnya. Oleh karena itu, TJSL yang telah diterapkan terlebih dahulu di luar negeri dengan istilah CSR dapat dijadikan salah satu pertimbangan untuk memperoleh bentuk sanksi yang tepat untuk tidak dilaksanakannya TJSL di Indonesia dengan tetap memperhatikan falsafah bangsa Indonesia.

B.1 Penterjemahan *Corporate Social Responsibility* sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Hukum Positif Indonesia

Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh Howard Bowen dalam tulisannya yang berjudul *Social Responsibility of the Businessmen* pada tahun 1953. CSR yang dimaksud oleh Bowen mengacu kepada kewajiban pelaku bisnis untuk membuat dan melaksanakan kebijakan, keputusan dan berbagai tindakan yang harus mengikuti tujuan dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat.⁹⁶

Pada prinsipnya Bowen melihat CSR sebagai suatu kewajiban sosial yang mana kewajiban tersebut diwujudkan dalam suatu tindakan yang harus sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Jadi sifat CSR tidak bisa bersifat *top down* melainkan *bottom up*.⁹⁷ Sifat *bottom up* yang dimiliki oleh CSR merupakan pendekatan yang dilakukan perseroan untuk membantu

⁹⁶ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Op.Cit.* hal xix.

⁹⁷ *Ibid*, hal 20.

masyarakat dalam menciptakan sendiri lapangan pekerjaan baru dan tidak sekadar menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat.

Secara konseptual, CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan.⁹⁸ Sehingga ketika perseroan tidak melaksanakan CSR maka tidak akan ada sanksi hukum yang dibebani kepadanya melainkan hanya sebatas sanksi moral saja.

Konsep CSR yang telah diterapkan oleh sebagian pelaku usaha yang bergerak dibidang sumber alam di Indonesia menjadi permasalahan ketika Pemerintah mengimplementasikan CSR menjadi TJSL sesuai dengan regulasi di Indonesia. Pembentuk undang-undang yang terlibat dalam pembuatan regulasi terkait TJSL dalam UU PT dan PP TJSL tidak lagi menggunakan CSR melainkan TJSL yang disesuaikan dengan budaya bisnis di Indonesia. Hal ini yang mengakibatkan perdebatan antara pelaku usaha dengan pemerintah karena dengan pengubahan istilah dan konsep menjadi TJSL maka pelaku usaha tidak dapat lagi secara sukarela untuk melaksanakan CSR.

Pelaku usaha yang bergerak dibidang sumber daya alam telah menyalahartikan kata “kesukarelaan” dalam pelaksanaan CSR di Indonesia. CSR apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia

⁹⁸ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*, Alfabeta, Bandung, 2009, hal 103.

menjadi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Pengertian tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).⁹⁹ Berdasarkan pengertian tersebut seharusnya CSR merupakan sesuatu yang wajib untuk dilakukan oleh perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam. Selain itu, makna kesukarelaan dalam pelaksanaan CSR sebenarnya diimplementasikan oleh perseroan terhadap tanggung jawab yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan.¹⁰⁰

DPR sebagai salah satu pihak pembentuk Undang-Undang di Indonesia memberikan penjelasan bahwa TJSL yang diatur dalam Pasal 74 UU PT merupakan tindakan yang telah sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yang secara sosiologis berasaskan kekeluargaan bukan individualistik. Oleh karena itu, konsep CSR yang dianut negara barat yang cenderung pada asas ekonomi kapitalis dan liberal sangat berbeda dengan konsep TJSL yang dianut Bangsa Indonesia.¹⁰¹

Pemerintah membedakan antara konsep CSR dan TJSL sebagai berikut:

⁹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hal 1398.

¹⁰⁰ Jalal, 2008, *CSR: Sukarela, Wajib, atau Keduanya?*, CSR Indonesia Newsletter Volume 2 Minggu 16, hal 8.

¹⁰¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-VI/2008 tentang *judicial review* pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hal 66.

Tabel 4.1

Perbedaan konsep TJSL dan CSR

No.	Pembeda	TJSL	CSR
1.	Subyek	Perseroan yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam	Semua perseroan
2.	Biaya Pelaksanaan	Biaya operasional perseroan yang besarnya ditentukan berdasar kepatutan dan kewajaran	Laba bersih perseroan.
3.	Sanksi	Sanksi berdasarkan peraturan yang terkait	Sanksi moral

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2013.*

Berdasarkan Tabel 4.1 maka dapat diartikan bahwa adanya perbedaan antara TJSL dan CSR. TJSL didasarkan pada suatu keharusan menurut peraturan yang berlaku yaitu UU PT secara eksplisit dan peraturan perundang-undangan terkait sumber daya alam secara implisit. TJSL yang hanya mewajibkan kepada perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam telah berbeda dengan CSR yang berlaku kepada seluruh badan usaha. CSR yang berlandaskan kepada kesukarelaan yang memiliki sanksi moral dan TJSL berlandaskan kepatuhan hukum sehingga terdapat sanksi hukum, hal ini merupakan pembeda yang mendasar.

Pemaknaan CSR di setiap negara dapat berbeda-beda sesuai dengan budaya negara tersebut. Negara Indonesia merupakan negara

yang berdaulat yang berhak mengatur hukumnya sendiri tanpa harus tergantung dengan hukum dan budaya negara lain. Perusahaan yang berdiri di luar negeri telah memahami bahwa CSR penting dilakukan untuk mendukung kelangsungan hidup perusahaan. Perkembangan CSR di luar negeri telah digunakan sebagai salah satu indikator penilaian kinerja sebuah perusahaan, bahkan CSR digunakan sebagai persyaratan bagi perusahaan yang akan *go public*.¹⁰²

Budaya-budaya yang telah dilakukan oleh perusahaan luar negeri terhadap pelaksanaan CSR masih belum terjadi di perusahaan yang ada di Indonesia. Kondisi Indonesia masih menghendaki adanya CSR sebagai suatu kewajiban hukum. Kesadaran akan adanya CSR masih rendah, kondisinya yang terjadi yaitu belum adanya kesadaran moral yang cukup dan bahkan seringkali terjadi suatu yang diatur saja masih ditabrak, apalagi kalau tidak diatur.¹⁰³ Sehingga untuk memperoleh budaya dalam perekonomian yang baik di Indonesia antara perseroan dengan *stakeholdernya* maka perlu adanya regulasi untuk menegakkan CSR di Indonesia, yaitu dengan mengaturnya dalam UU PT dengan istilah TJSL.

CSR yang diterapkan di luar negeri merupakan tanggung jawab dalam makna *responsibility*. Sedangkan TJSL yang diterapkan di Indonesia merupakan bentuk tanggung jawab dalam makna *liability*.

¹⁰² Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-VI/2008 tentang *judicial review* pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hal 94.

¹⁰³ Sukarmi, 4 Januari 2010, *Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dan Iklim Penanaman Modal*, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-bisnis/84-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-corporate-social-responsibility-dan-iklim-penanaman-modal.html>, (diakses pada tanggal 19 April 2013).`

Terdapat perbedaan pemahaman kata *responsibility* dan *liability*, meskipun kedua kata ini dapat diartikan sebagai tanggung jawab.¹⁰⁴

Dalam terminologi ilmu hukum, kata *responsibility* sifatnya hanya kewajiban moral, sedangkan *liability* mengandung makna tanggung jawab secara hukum. Perbedaan antara *responsibility* dan *liability* dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel. 4.2
Perbedaan *Responsibility* dan *Liability*

Pembeda	<i>Responsibility</i>	<i>Liability</i>
Dasar tanggung jawab	Ditetapkan dalam nilai etika dan moral	Ditetapkan dalam aturan hukum tertentu
Tuntutan pertanggungjawaban	Melaksanakan prestasi secara <i>voluntary</i> sesuai dengan visi subyeknya.	Melaksanakan prestasi sebagaimana yang ditetapkan hukum.
Bentuk Sanksi	Sanksi moral	Ganti rugi dan prestasi tertentu yang disepakati

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2013.*

Berdasarkan Tabel 4.2 maka dapat diketahui bahwa penerapan TJSL di Indonesia merupakan tanggung jawab dalam makna *liability*. Dasar tanggung jawab TJSL telah tercantum dalam UU PT yang diperjelas dalam PP TJSL. Sehingga penerapan TJSL sebagai *liability* merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang untuk mengatur dan menerapkan TJSL dengan suatu sanksi. Pembentuk

¹⁰⁴ Arief Mujayanto, 6 Desember 2012, *Bukan Hanya Menyangkut Kesejahteraan, tapi Juga Kelestarian Lingkungan* (online), <http://kaltim.antaranews.com/berita/10794/bukan-hanya-menyangkut-kesejahteraan-tapi-juga-kelestarian-lingkungan>, (diakses pada tanggal 1 Mei 2013).

undang-undang mewajibkan TJSL kepada perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam karena melihat kondisi sosial dan lingkungan yang rusak di masa lalu. Kerusakan yang dilakukan oleh perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam yaitu mengabaikan aspek sosial dan lingkungan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar dan lingkungan.

Pengaturan TJSL menjadi sebuah kewajiban hukum di Indonesia lebih mempunyai kepastian hukum jika dibandingkan dengan CSR yang hanya bersifat sukarela.¹⁰⁵ Namun kepastian hukum tidak hanya dapat dilihat dalam penormannya saja melainkan juga dalam konsistensi penggunaan istilah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Konflik norma dalam hal ruang lingkup kewajiban TJSL bagi perseroan muncul karena perbedaan istilah yang digunakan oleh UU PM yaitu TJSP dan UU PT yaitu TJSL.¹⁰⁶ UU PM lebih menekankan CSR sebagai upaya perusahaan untuk menciptakan harmonisasi lingkungan dimana perseroan itu berdiri. Sedangkan UU PT berusaha mencoba memisahkan antara tanggung jawab sosial dengan tanggung jawab lingkungan.

Oleh karena itu, tugas dari pembentuk undang-undang yaitu menyamakan istilah CSR dalam pengimplementasiannya di Indonesia.

Selama penyamaan istilah dan konsep CSR belum terpenuhi, maka

¹⁰⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-VI/2008 tentang *judicial review* pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hal 93.

¹⁰⁶ Tisya Setia Restiti, *Analisis Yuridis Mengenai Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dalam Hukum Positif di Indonesia*, skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, hal 88.

perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam di Indonesia harus mematuhi ketentuan UU PT dan PP TJSJ dalam melaksanakan TJSJ.

B.2 Sanksi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Luar Negeri

TJSJ yang diterapkan di Indonesia masih terdapat kekurangan yaitu pengaturan sanksi tidak dilaksanakannya TJSJ oleh perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam. Pengaturan TJSJ di Indonesia masih mengalami keaburan dalam penentuan sanksi terhadap perseroan yang tidak melaksanakan TJSJ.

Meskipun terdapat perbedaan konsep dalam TJSJ dan CSR, tetapi keduanya menggunakan prinsip yang sama, yaitu prinsip *Triple P (Profit, People, and Planet)* yang dipopulerkan oleh John Elkington. Sehingga Pemerintah Indonesia dapat menjadikan pengaturan CSR yang terdapat di luar negeri sebagai pertimbangan dalam pemberian sanksi tidak dilaksanakannya TJSJ di Indonesia.

CSR merupakan konsep yang telah diterapkan di luar negeri, terutama negara-negara industri maju. Negara maju menganggap bahwa konsep CSR merupakan konsep yang berdasarkan nilai etis dan moral sehingga dilakukan secara sukarela. Negara maju yang terdapat di dunia terbagi menjadi dua sistem hukum, yaitu *civil law system* dan *common law system*.

Kedua negara ini memiliki sistem hukum yang berbeda. *Civil law system* atau disebut juga sistem hukum Eropa Kontinental. *Civil*

Law System dipengaruhi oleh sistem hukum Romawi, kaidah ditemukan lewat proses berpikir dan perenungan, dan keputusan pengadilan bukan merupakan sumber hukum utama melainkan hanya keterangan atau penerapan undang-undang, perundang-undangan dibangun dari asas atau prinsip umum.¹⁰⁷ Sedangkan *Common Law System* menempatkan preseden sebagai sumber hukum yang paling penting, peranan pengadilan sangat penting karena keputusan pengadilan merupakan sumber hukum utama, dan tidak dikenal perbedaan yang tegas antara hukum publik dan hukum privat.¹⁰⁸

Perancis dan Inggris merupakan dua negara yang berbeda sistem hukumnya. Meskipun keduanya memiliki sistem hukum yang berbeda, kedua negara ini menerapkan CSR secara sukarela. Namun, Negara Inggris dan Perancis telah mengatur CSR dalam regulasinya. Regulasi CSR di kedua negara ini hanya mengatur terkait kewajiban untuk membuat laporan dan informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan usahanya.

Kedua negara ini telah menerapkan CSR dengan baik. Keduanya memiliki orientasi yang berbeda dalam penerapan CSR. Negara Inggris lebih berorientasi kepada pemegang saham, sedangkan Negara Perancis lebih berorientasi kepada *stakeholder* yaitu masyarakat.

Perancis merupakan salah satu negara *civil law system*. Negara Perancis telah menerapkan CSR di negaranya dengan mengeluarkan regulasi yaitu *Nouvelles Regulations Economiques* (NRE) yang telah

¹⁰⁷ Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hal 167

¹⁰⁸ *Ibid*, hal 171.

diamandemen. Peraturan ini mewajibkan perusahaan untuk selalu memberikan informasi mengenai tenaga kerja, aktifitas perusahaan yang berdampak terhadap lingkungan, dan aspek sosial dalam aktifitasnya ke dalam laporan tahunan perusahaan dan semuanya diwajibkan untuk selalu bersifat transparan. Namun NRE masih terdapat kelemahan yaitu tidak adanya sanksi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan sesuai dengan regulasi. Tetapi ketika perusahaan yang berada di Perancis tidak melakukan CSR sesuai dengan harapan pemangku kepentingan, maka sanksi yang didapat perusahaan yaitu sanksi moral yang datang dari masyarakat. Sanksi tersebut dapat berupa boikot pembelian dan kampanye negatif.¹⁰⁹

Pengaturan berbeda dengan Inggris yang termasuk dalam *common law system*. Meskipun Inggris termasuk dalam *common law system* yang menjadikan yurisprudensi menjadi sumber hukum yang utama telah memberikan pengaturan terkait perusahaan dalam melaksanakan CSR. Negara Inggris memiliki pengaturan terkait CSR yaitu *Corporate Responsibility Bill*.

Article 2 Corporate Responsibility Bill mengatur bahwa CSR dilakukan oleh seluruh perusahaan yang berdiri di Inggris, *Article 7* dan *8* memberikan kewajiban direksi terhadap sosial dan lingkungan. *Article 6* membebankan tanggung jawab kepada perusahaan induk terhadap anak perusahaannya, merger, pembagian, akuisisi dan restrukturisasi lainnya. Ketika Perusahaan tidak melaksanakan

¹⁰⁹ Isdiyana Kusuma Ayu, (diyana.punya@gmail.com) wawancara melalui e-mail, 20 April 2013, *Penerapan CSR di Luar Negeri*, E-mail kepada Jalal CSRI (jalal.csri@yahoo.com).

ketentuan dalam *Corporate Responsibility Bill* telah ditentukan sanksinya yaitu tercantum dalam *Article 11*

- (1) *A person who breaches any provision of this Act commits an offence.*
- (2) *An offence under this Act shall as appropriate be punishable by—*
 - (a) *imprisonment or a fine or both; or*
 - (b) *a person being prohibited from being a director of a company for a specified period of years; or*
 - (c) *a person being required to make redress to any other person who has suffered as a result of any offence; or*
 - (d) *a company being suspended from trading on the stock exchange or*
 - (e) *in cases of persistent serious breaches of this Act a company being directed to cease operations or certain of its operations.*

Berdasarkan *Article 11 Corporate Responsibility Bill* maka perusahaan yang tidak melaksanakan CSR telah melakukan pelanggaran dan dapat dikenai sanksi

- (a) Penjara atau denda atau keduanya; atau
- (b) Orang yang dilarang untuk menjadi direktur perusahaan untuk jangka waktu tertentu atau tahun;
- (c) Orang yang diperlukan untuk memberikan ganti rugi kepada setiap orang yang telah menderita sebagai hasil dari pelanggaran apapun; atau
- (d) Perusahaan ditangguhkan untuk melakukan kegiatan perdagangan atau pertukaran saham
- (e) Dalam hal ini terjadi pelanggaran undang-undang terus menerus, perusahaan yang ditujukan untuk berhenti dari operasi atau kegiatan tertentu.

Sifat dari pemberian sanksi dalam *Corporate Responsibility Bill* sebelumnya akan dikonsultasikan oleh Sekretaris Negara terhadap sanksi yang akan dikenakan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan CSR. Peraturan sanksi ini harus dilakukan oleh instrumen hukum yang tunduk pada persetujuan *House of Parlement*.

Sanksi yang diberikan pemerintah Inggris kepada perusahaan yang tidak melaksanakan CSR telah memberikan efek jera kepada perusahaan. Hal ini terlihat dari perkembangan perekonomian di Inggris sangat maju.

Penerapan CSR pada beberapa negara maju, seperti Inggris dan Perancis dimana CSR telah menjadi suatu penilaian hukum oleh otoritas pasar modal yang dituangkan dalam bentuk *public report*, di samping penilaian dari publik sendiri. Ternyata perusahaan yang melaksanakan CSR dalam aktivitas usahanya mendapatkan *reward* berupa keuntungan kompetitif (*competitive advantage*), sehingga harga sahamnya menguat di bursa dibanding perusahaan yang tidak berperilaku etis.¹¹⁰

¹¹⁰ Busyra Azheri, 2009, *Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Bidang Pertambangan dalam Konteks Hukum Perusahaan di Indonesia (online)*, www.repository.unand.ac.id/.../ARTIKEL_FUNDAMENTAL_BUSYRA_AZHERI, (diakses pada tanggal 23 April 2013).

B.3 Bentuk Sanksi yang Tepat Terkait Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perseroan Terbatas yang Bergerak di Bidang Sumber Daya Alam

Perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam masih lalai dalam melakukan kewajibannya dalam menjaga kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan sekitar. Perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam di Indonesia masih beranggapan bahwa penerapan TJSL di Indonesia sebagai bentuk pelimpahan pembangunan dari pemerintah kepada perseroan. Hal ini sebenarnya tidak benar karena perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam termasuk salah satu subyek yang dapat mempengaruhi perekonomian bangsa yang memiliki peran dalam pembangunan bangsa.

Secara teoritis Pemerintah seharusnya menciptakan pra kondisi yang memadai agar perusahaan dapat beroperasi dengan kepastian hukum yang tinggi.¹¹¹ Dalam hal ini, berbagai regulasi yang ada tidak hanya berfungsi memberikan batasan kinerja minimal bagi perseroan melainkan juga memberikan perlindungan kepada perseroan yang telah melaksanakan TJSL. Selain itu, ketika regulasi yang dibuat oleh pemerintah telah melindungi kepentingan perseroan sudah seharusnya pemerintah juga memberikan kewajiban kepada perseroan untuk memperhatikan keadaan sosial dan lingkungan sekitar perseroan. Sehingga perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam tidak melaksanakan kewajibannya maka sudah seharusnya diberikan sanksi.

¹¹¹ Hasan Asy'ari, *Implementasi Corporate Responsibility (CSR) sebagai Modal Sosial pada PT Newmont*, Tesis tidak diterbitkan, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2009, hal 78.

Pengaturan sanksi tidak dilaksanakannya TJSL oleh perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam di Indonesia belum diatur secara jelas. UU PT dan PP TJSL yang mengatur terkait pelaksanaan TJSL di Indonesia masih melimpahkan ketentuan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait. Peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya alam dan etika melakukan kegiatan usaha. Ternyata terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang sumber daya alam tidak mengatur terkait sanksi tidak dilaksanakannya TJSL, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Selain undang-undang tersebut, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya alam lainnya telah memberikan sanksi tidak dilaksanakannya TJSL kepada perseroan yang tidak melaksanakannya. Sanksi yang diberikan oleh undang-undang tersebut yaitu berupa sanksi pidana denda atau sanksi administratif.

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat *ultimum remedium*, yaitu sanksi yang diberikan ketika sanksi yang lainnya tidak efektif untuk dijalankan. Sanksi denda yang dijatuhkan kepada perseroan yang tidak melaksanakan TJSL sebesar Rp. 1.000.000 hingga Rp. 250.000.000. Nominal yang diberikan oleh pembentuk undang-undang kepada perseroan yang tidak melaksanakan TJSL

tersebut tidak sebanding dengan penghasilan perseroan yang lebih besar dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perseroan memiliki kecenderungan untuk melanggar regulasi apabila konsekuensinya lebih ringan daripada keuntungan yang diperoleh apabila perseroan tersebut melakukan pelanggaran.¹¹²

Sanksi administratif merupakan bentuk sanksi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang terkait kepada perseroan yang tidak melaksanakan TJSL. Sanksi administratif terdiri dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan usaha, dan pencabutan kegiatan usaha. Sanksi yang diberikan terhadap tidak dilaksanakannya TJSL oleh penanam modal yaitu sanksi administratif. Penggunaan sanksi administratif karena sifat dari sanksi administratif yaitu *reparatoir* yang berarti memulihkan kepada keadaan semula yang dilakukan dengan cara mengakhiri perbuatan pelanggaran.¹¹³ Sehingga ketika perseroan tidak melaksanakan TJSL dapat dikenai langsung sanksi administratif oleh pihak yang berwenang.

Sanksi administratif dan sanksi pidana denda yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sumber daya alam serta etika dalam melaksanakan kegiatan usaha harus mengatur subyek, perilaku, dan sanksi hukum yang sama dengan yang dimaksud oleh UU PT. Namun, pengaturan secara implisit terkait pengaturan TJSL dalam peraturan perundang-undangan yang terkait akan

¹¹² Jalal, *CSR: Sukarela, Wajib, atau Keduanya?*, CSR Indonesia Newsletter, Volume 2/16, Lingkar Studi CSR, Jakarta, 2008, hal 2.

¹¹³ Siti Nur Bari Susanto, *Azaz Nebis Vexari Rule sebagai Pembatasan dalam Penggunaan Sanksi Kumulasi dalam Hukum Administrasi*, makalah disajikan dalam Diskusi Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Agustus 1999, hal 8.

memberikan penafsiran yang berbeda-beda dan juga dapat memberikan dampak negatif ketika akan menerapkan sanksi tidak dilaksanakannya TJSL oleh perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam.

Sanksi yang tercantum dalam Pasal 74 ayat (3) UU PT dan Penjelasannya seharusnya memberikan kepastian hukum. Perumusan sanksi dalam suatu peraturan perundang-undangan harus menjamin adanya kepastian hukum, sehingga perumusannya harus jelas, cermat, dan tegas tentang subyek norma, perilaku, dan ketentuan sanksi yang harus diterapkan terhadap pelanggarannya.¹¹⁴

Oleh karena itu, bentuk sanksi tidak dilaksanakannya TJSL oleh Perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam harus ditentukan secara jelas, cermat, dan tegas agar tercapai kepastian hukum. Sanksi yang tercantum dalam Pasal 74 ayat (3) UU PT dan Pasal 7 PP TJSL yang melimpahkan sanksi ke peraturan perundang-undangan yang terkait masih belum menjelaskan secara jelas, cermat dan tegas. Sehingga diperlukan bentuk sanksi tidak dilaksanakannya TJSL yang tepat untuk memberikan efek jera kepada perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam.

Pengertian sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan).¹¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan sanksi menjadi dua, yaitu imbalan negatif dan

¹¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-VI/2008 tentang *judicial review* pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hal 110.

¹¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.cit.*, hal 1224.

imbalan positif. Imbalan negatif berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum, sedangkan imbalan positif berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum. Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan TJSL maka sanksi tidak dilaksanakannya TJSL oleh perseroan dapat berupa imbalan negatif dan imbalan positif.

Sanksi dalam imbalan positif dapat diberikan kepada perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam yang melaksanakan TJSL. Imbalan positif tersebut berupa penghargaan yang diwujudkan dengan pemberian fasilitas atau insentif pajak. Insentif pajak bagi perseroan yang telah melakukan TJSL dapat memotivasi perseroan terus konsisten melakukan kegiatan TJSL karena dapat mengurangi jumlah pajak yang dibebankan kepada perseroan.

Pajak dan dana TJSL merupakan dua hal yang berbeda. Uang pungutan pajak digunakan untuk pembangunan secara nasional, sedangkan dana TJSL dipergunakan bagi masyarakat sekitar perseroan dan pemulihan lingkungan dimana perseroan berada¹¹⁶. Keduanya merupakan potensi bangsa yang berasal dari perseroan yang wajib dijalankan bersamaan agar kehidupan masyarakat lebih baik.¹¹⁷ Namun untuk memperoleh hasil yang baik, pemerintah harus memberikan aturan yang jelas dalam pelaksanaan pajak dan TJSL agar tidak terjadi tumpang tindih.

¹¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi, *Op.Cit*, hal 92.

¹¹⁷ Joko Prastowo dan Miftachul Huda, *Op.Cit*, hal 59.

Selain sanksi dalam makna imbalan positif terdapat pula sanksi yang bermakna imbalan negatif yaitu berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum. Perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam akan mendapatkan sanksi yang lebih berat daripada perseroan yang kegiatan usahanya hanya berkaitan dengan sumber daya alam. Hal ini disebabkan perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam memiliki pengaruh langsung terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

Perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam merupakan salah satu subyek hukum yang dapat dikenai sanksi ketika tidak melaksanakan regulasi yang telah ditentukan. Bentuk sanksi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perseroan, seperti UU yang terkait dengan sumber daya alam, UU terkait etika dalam pelaksanaan kegiatan usaha, dan UU PM yaitu berupa sanksi pidana denda dan sanksi administratif.

Sanksi pidana dan sanksi administratif yang diberikan oleh undang-undang terhadap perbuatan yang berkaitan dengan TJSL merupakan salah satu bentuk ketegasan terhadap tidak dilaksanakannya perbuatan tersebut. Namun, penentuan sanksi yang tepat terkait tidak dilaksanakannya TJSL oleh perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam harus memperhatikan jenis-jenis pertanggungjawaban hukum yang diterapkan di Indonesia agar memperoleh bentuk sanksi yang tepat.

Pertanggungjawaban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan (hal) bertanggung jawab atau sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban hukum terdiri dari pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban perdata, dan pertanggungjawaban administrasi.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.¹¹⁸ Seseorang dapat dipidana apabila memenuhi dua syarat, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan.¹¹⁹ Kemampuan bertanggung jawab oleh pelaku tindak pidana memperlihatkan kesalahan dari petindak berbentuk kesengajaan atautkah kealpaan dan terdapat alasan pembenar atau pemaafannya atau tidak.¹²⁰

Suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana harus dapat dibuktikan unsur-unsurnya yaitu perbuatan, keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang obyektif, dan unsur melawan hukum yang subyektif.¹²¹ Apabila subyek hukum telah memenuhi unsur-

¹¹⁸ Endah Lestari D, *Modul Hukum Pidana (online)*, <http://endahlestari.dosen.narotama.ac.id/files/2011/05/Modul-Hukum-Pidana-5-Pertanggung-Jawaban-Pidana.pdf>, (diakses pada tanggal 11 Mei 2013).

¹¹⁹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghali Indonesia, Yogyakarta, 1981, hal 132.

¹²⁰ Endah Lestari D, *Loc.cit.*

¹²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal 63.

unsur tindak pidana tersebut maka subyek hukum tersebut dikenai sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana.

Sanksi pidana dibedakan menjadi dua dalam Pasal 10 KUHP yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan pidana tambahan antara lain pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Apabila mengkaitkan pertanggungjawaban pidana dengan TJSL maka tidak dilaksanakannya TJSL oleh perseroan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Dalam hukum pidana tidak mengenal perseroan melainkan dengan sebutan korporasi. Korporasi yang saat ini telah memiliki kekuatan besar dalam produksi mampu menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun keinginan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang dapat berupa kerusakan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam dan sumber daya manusia merupakan ruang lingkup pelaksanaan TJSL. Namun, TJSL yang tidak dilaksanakan oleh perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Sehingga, perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam tidak dapat dikenai sanksi pidana ketika tidak melaksanakan TJSL.

Jenis pertanggungjawaban hukum yang lain yaitu pertanggungjawaban perdata. Subyek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata ketika subyek hukum tersebut

telah merugikan pihak lain. Kerugian orang lain dapat timbul akibat perjanjian namun juga dapat timbul karena adanya perbuatan melawan hukum. Apabila perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Apabila tidak ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum.¹²²

Kerugian dibedakan menjadi dua, yaitu kerugian materiil dan kerugian imateriil. Kerugian materiil merupakan kerugian yang dapat dinilai dengan uang dan benda. Sedangkan kerugian immateriil merupakan kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang atau benda seperti penderitaan seseorang.¹²³

Subyek hukum yang dirugikan dapat meminta ganti rugi kepada pihak yang menimbulkan kerugian sebagai bentuk pertanggungjawaban perdata. Pasal 1246 KUHPerdata telah menentukan tiga macam ganti rugi, yaitu ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, kerugian sesungguhnya karena kerusakan, dan bunga atau keuntungan yang diharapkan. Ganti rugi harus berupa uang, bukan barang, kecuali diperjanjikan lain.¹²⁴

¹²² Emilda Kuspraningrum, *Perbandingan Ganti Rugi pada Gugatan Wanprestasi dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum*, Risalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Volume 3 Nomor 1, 2007, hal 50.

¹²³ *Ibid*, hal 51.

¹²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990

Dikatakan oleh Salim HS, ganti rugi pada perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan, dan timbul karena adanya kesalahan bukan karena adanya perjanjian, sedangkan ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh debitur dan kreditur.¹²⁵

Apabila dikaitkan dengan TJSL, maka perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam yang tidak melaksanakan TJSL dapat dikenai pertanggungjawaban perdata. Hal ini disebabkan karena perseroan yang tidak melaksanakan TJSL termasuk melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan TJSL yang tidak dilaksanakan oleh perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹²⁵ Emilda Kuspraningrum, *Op.cit*, hal 51.

- a. Adanya perbuatan, yaitu TJSL sebagai salah satu perbuatan yang wajib dilakukan oleh perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam.
- b. Adanya unsur kesalahan, yaitu perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam tidak mematuhi UU PT dan PP TJSL terkait pelaksanaan TJSL.
- c. Adanya kerugian yang diderita, yaitu masyarakat disekitar perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam berdiri dirugikan serta terjadi kerusakan lingkungan akibat pelaksanaan kegiatan usaha perseroan. Kerugian ini dapat berupa kerugian materiil yaitu ketika lingkungan yang menjadi sumber mata pencaharian penduduk sekitar perseroan rusak akibat limbah hasil usaha perseroan.
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian, yaitu perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam yang tidak melakukan TJSL telah merusak keadaan sosial dan lingkungan perseroan tersebut berdiri.

Akibat terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum, maka perseroan dapat dikenai sanksi perdata yaitu berupa ganti rugi. Ganti rugi yang berkaitan dengan TJSL yang tidak dilaksanakan oleh perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam, yaitu ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Namun, pertanggungjawaban perdata dapat dikenakan kepada perseroan apabila masyarakat

menggugat kepada perseroan akibat tindakan perseroan yang menimbulkan kerugian materiil kepada masyarakat tersebut.

Pertanggungjawaban administrasi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban hukum selain pertanggungjawaban pidana dan perdata. Hukum administrasi merupakan instrumen yuridis yang memungkinkan pemerintah mengendalikan kehidupan masyarakat dan memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pengendalian tersebut dengan tujuan terdapatnya suatu perlindungan hukum.¹²⁶

Pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kehidupan masyarakat dapat dilakukan dengan melarang tindakan-tindakan yang dilakukan tanpa izin. Selain itu, perlu pengendalian terhadap tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan izin. Izin merupakan salah satu instrumen pemerintahan yang digunakan sebagai pengendali tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Tujuan pemberian izin dari pemerintah terhadap masyarakat yaitu keinginan mengarahkan atau mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu, mencegah bahaya lingkungan, membagi benda-benda, lahan, atau wilayah yang terbatas, dan mengarahkan dengan menggunakan seleksi terhadap orang dan aktivitas-aktivitas tertentu.¹²⁷

¹²⁶ Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia, Malang, 2004, hal 5.

¹²⁷ *Ibid*, hal 62.

Subyek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban administrasi ketika subyek hukum tidak melakukan perizinan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban administrasi akan selalu dikenai sanksi administrasi. Bentuk sanksi administrasi yaitu paksaan pemerintah, pengenaan uang paksa oleh pemerintah, penarikan kembali atau pencabutan keputusan, dan denda.

Apabila pertanggungjawaban administrasi dikaitkan dengan pelaksanaan TJSL oleh perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam, maka harus memperhatikan unsur-unsur dalam pemberian sanksi administrasi, yaitu terkait dengan perizinan dan pentaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam sebelum melakukan kegiatan usaha harus memperoleh izin usaha yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Pemberian izin oleh Pemerintah kepada perseroan harus didahului dengan mematuhi syarat-syarat yang diberikan oleh pemerintah kepada perseroan, salah satunya yaitu persyaratan untuk mencegah bahaya lingkungan yang termasuk dalam tujuan sistem perizinan dan merupakan salah satu ruang lingkup TJSL. Selain itu, perseroan dalam melaksanakan aktivitas usahanya harus mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hubungannya dengan TJSL maka ketentuan yang dimaksud yaitu UU PT dan PP TJSL.

Ketika perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam tidak mematuhi aturan administrasi tersebut, maka perseroan dapat dikenai sanksi administrasi. Sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah, pengenaan uang paksa oleh pemerintah sebagai pengganti paksaan pemerintah, penarikan kembali atau pencabutan keputusan, dan denda.

Pengimplementasian sanksi administrasi dalam peraturan perundang-undangan terdiri dari teguran tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, atau pencabutan keputusan. Alasan pencabutan izin terhadap suatu kegiatan usaha yaitu perseroan melanggar ketentuan-ketentuan tentang persyaratan yang tertera dalam izin yang diminta sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan terkait pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada perseroan yang tidak melaksanakan TJSL maka sanksi yang dapat dikenakan yaitu sanksi perdata atau sanksi administratif. Sanksi perdata berupa ganti rugi, sedangkan sanksi administratif yaitu teguran tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, atau pencabutan keputusan berupa izin.

Namun, dari kedua pertanggungjawaban hukum yang dapat diberikan kepada perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam dan tidak melaksanakan TJSL yaitu sanksi administratif. Sanksi administratif senantiasa diarahkan kepada sasaran perbuatan untuk

mengakhiri pelanggarannya. Sifat dari sanksi administrasi yaitu *reparatoir* yang artinya memulihkan kepada keadaan semula yang dilakukan dengan cara mengakhiri perbuatan pelanggaran.

Sanksi administratif juga bersifat *condemnatoir* dengan cara memberikan hukuman sesuai dengan jenis sanksi dan bobot pelanggarannya. Penegakan hukum sanksi administratif memiliki prosedur secara langsung oleh Pejabat Tata Usaha Negara tanpa harus melalui prosedur peradilan.¹²⁸ Sehingga dengan memberikan sanksi administratif maka perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam lebih menghargai keadaan lingkungan dan sosial sekitar berdirinya perseroan.

Bentuk sanksi administrasi berupa penarikan kembali atau pencabutan keputusan merupakan sanksi hukum yang sangat berat dibandingkan dengan sanksi dalam hukum pidana maupun sanksi dalam hukum perdata. Ketika perseroan dikenakan sanksi ini maka perseroan tidak dapat beroperasi lagi dan kerugian yang dialami akan sangat besar, baik kerugian materiil maupun imateriil.

Jadi, pemberian sanksi yang diberikan kepada perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam dapat dibagi menjadi dua makna, yaitu sanksi bermakna imbalan positif dan sanksi bermakna imbalan negatif. Sanksi bermakna imbalan positif yaitu penghargaan yang diwujudkan dengan pemberian fasilitas atau insentif pajak. Sedangkan sanksi bermakna imbalan negatif yaitu sanksi administratif.

¹²⁸ *Ibid*, hal 8.

Setelah menemukan bentuk sanksi yang tepat terhadap pelaksanaan TJSL oleh perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam, ternyata masih terdapat permasalahan yaitu pencantuman sanksi tersebut dalam regulasi. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap sanksi yang diberikan kepada undang-undang yang terkait maka terdapat undang-undang yang telah mencantumkan sanksi tidak dilaksanakannya TJSL oleh perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam. Hal ini akan menimbulkan ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), harmonis diartikan sebagai bersangkut paut dengan (mengenai) harmoni, seia sekata. Sedangkan mengharmonisasikan diartikan menjadikan harmonis, pengharmonisan adalah proses, cara, perbuatan mengharmoniskan. Dan keharmonisan diartikan sebagai perihal (keadaan) harmonis; keselarasan; keserasian.

Latar belakang pentingnya harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan dikarenakan dua hal.¹²⁹ Pertama, berawal dari keinginan sebelum melangkah maka pihak-pihak yang turut berperan untuk mencapai tujuan atau target bersama tersebut harus menyatukan pemahaman sebelum masing-masing mengambil langkah. Kedua, kemungkinan berawal dari telah terjadi satu atau banyak perbedaan pemahaman untuk mencapai tujuan atau terget bersama. Alasan kedua

¹²⁹ Rudy Satriyo Mukantardjo, *Harmonisasi Peran Aparat Penegak Hukum dalam Memahami Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 4 Nomor 1, 2007, hal 25.

apabila tidak secepatnya diharmoniskan akan berakibat menghambat dalam usaha pencapaian tujuan hukum.

Dalam upaya melakukan harmonisasi kelembagaan dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional, maka harus diperhatikan beberapa prinsip berikut:¹³⁰


- a. Suatu aturan kelembagaan harus harmonis secara internal, artinya tidak ada pertentangan antara satu pasal dengan pasal yang lain dalam satu peraturan yang sama yang mengatur mengenai kelembagaan. Menganut asal konsistensi internal.
- b. Suatu aturan kelembagaan harus harmonis secara vertikal, artinya tidak ada pertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya. Menganut asas *lex superior derogat legi inferiori*.
- c. Suatu aturan kelembagaan harus harmonis secara horisontal, artinya tidak ada pertentangan dengan perundang-undangan pada tingkat yang sejajar di sektor-sektor lain. Menganut asas *lex posterior derogat legi priory* atau *lex specialis derogat legi generalis*.

Oleh karena itu, untuk memperoleh keharmonisan dalam pengaturan sanksi tidak dilaksanakannya TJSL oleh perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam maka dapat menggunakan asas *lex specialis derogat legi generalis*. UU PT merupakan undang-undang yang mengatur secara khusus terkait dengan pelaksanaan TJSL, sedangkan peraturan perundang-undangan terkait lainnya hanya

¹³⁰ Jane Neltje Saly, *Harmonisasi Kelembagaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 4 Nomor 1, 2007, hal 19

mengatur secara umum terkait TJSL. Sehingga, aturan yang digunakan saat membahas terkait TJSL yaitu UU PT dan PP TJSL sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 74 UU PT.

Ketentuan sanksi yang dicantumkan dalam UU PT diharapkan mampu memberikan kepastian hukum terhadap perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam dalam melaksanakan TJSL. Sehingga TJSL yang wajib dilaksanakan oleh perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam dapat memberikan manfaat yang baik kepada lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Pelaksanaan TJSL oleh perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam merupakan suatu upaya yang bagus untuk menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kerjasama antara Pemerintah, Pelaku usaha, dan masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

A.1 Pengaturan sanksi tidak dilaksanakannya TJSL berdasarkan hukum positif Indonesia diatur dalam UU PM yang berlaku untuk seluruh bentuk badan usaha di Indonesia. Sedangkan pengaturan sanksi tidak dilaksanakannya TJSL oleh perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam diatur dalam UU PT dan PP TJSL. UU PT dan PP TJSL mengatur sanksi tidak dilaksanakannya TJSL berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait yang merupakan hukum positif Indonesia. Dalam hukum positif Indonesia yang telah diinventaris oleh Penulis terdapat sembilan peraturan perundang-undangan yang secara tersirat mengatur TJSL. Namun, peraturan perundang-undangan terkait yang telah mengatur sanksi TJSL hanya enam undang-undang saja. Bentuk sanksi yang diberikan terhadap tidak dilaksanakannya TJSL yaitu sanksi pidana denda atau sanksi administratif. Pemberian sanksi tidak dilaksanakannya TJSL disesuaikan dengan aturan dalam undang-undang terkait menimbulkan kekaburan hukum dalam pelaksanaan TJSL di Indonesia.

A.2 TJSL yang dilaksanakan di Indonesia merupakan tanggung jawab yang bermakna *liability*. Sehingga dibutuhkan sanksi yang tepat terkait tidak dilaksanakannya TJSL oleh perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam. Bentuk sanksi yang tepat untuk diberikan kepada perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam yaitu

- a. Sanksi tidak dilaksanakannya TJSL oleh perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam harus diatur secara jelas, cermat, dan tegas diatur dalam peraturan yang khusus mengatur TJSL oleh perseroan yaitu UU PT.
- b. Sanksi yang diberikan dapat dibagi menjadi dua makna yaitu sanksi bermakna imbalan positif dan sanksi bermakna imbalan negatif. Sanksi bermakna imbalan positif yaitu penghargaan yang diwujudkan dengan pemberian fasilitas atau insentif pajak. Sedangkan sanksi bermakna imbalan negatif yaitu sanksi administratif.

B. Saran

- B.1 Pemerintah hendaknya melakukan kajian dan evaluasi mengenai pengaturan TJSL yang telah dilakukan, khususnya dalam penerapan sanksi tidak dilaksanakannya TJSL oleh perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam.
- B.2 DPR dan Pemerintah hendaknya memberikan pengaturan lebih jelas dan tegas terkait pelaksanaan dan pemberian sanksi tidak dilaksanakannya TJSL agar regulasi yang mengatur tersebut konsisten, jelas, dan berjalan harmonis.
- B.3 Pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi serta pemahaman kepada pemangku kepentingan terkait pentingnya TJSL dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam, baik untuk masyarakat maupun pekerja dalam perseroan.

B.4 Pemerintah hendaknya melakukan pengawasan kepada perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam terhadap pelaksanaan TJSL melalui instansi terkait yang ditunjuk secara khusus sehingga pelaksanaan TJSL di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

